

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah telah berkembang pesat di seluruh dunia (Abasimel, 2022; Zehra *et al.*, 2022; Kismawadi, 2023; Belkhaoui, 2023). Perbankan syariah tidak hanya menarik minat negara-negara muslim mayoritas, akan tetapi juga negara-negara barat yang semakin mengakui kesehatan keuangan industri ini (Shabbir & Wisdom, 2020; Zehra *et al.*, 2022; Nagimova, 2023). Secara logika, Indonesia memiliki populasi umat muslim terbesar di dunia serta diperkuat lahirnya Undang-undang No. 10 dari 1998 amandemen dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 dilanjutkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Maka, hal ini memberikan landasan kuat perbankan syariah di Indonesia (Zahra & Huda, 2018; Rizvi *et al.*, 2020).

Berdasarkan data snapshot perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2021 (Gambar 1.1), Industri perbankan syariah mendominasi sistem keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah dan sukuk negara) dengan *market share* sebesar 77% dari total aset. Hal ini tidak lepas dari perkembangan perbankan syariah dengan melihat Tabel 1.1 dari tahun 2016 sampai 2022 terjadi peningkatan aset menjadi Rp 756.299 miliar atau dua kali lipat dengan persentase 106.83%, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat 63.789 personil. Melihat pertumbuhan aset yang

menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengatur manajemen nya agar jumlah aset tetap terjaga.





Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Gambar 1.1 Total Asset Keuangan Syariah di Indonesia

Tabel 1.1 Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah BUS	13	13	14	14	14	12	13
Jumlah UUS	21	21	20	20	20	21	21
Jumlah BPRS	166	167	167	164	163	164	167
Jumlah SDM	59.696	60.365	59.389	61.460	62.288	63.262	63.789
Jumlah Aset (miliar)	365.662	435.021	489.689	538.498	608.892	693.795	756.299

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut dengan *market share* yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah makin dipercaya oleh masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut terlihat berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim yang masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat menitipkan dana dan mendapatkan produk pembiayaan. Hal ini dibuktikan pada tabel 1.2 terlihat masih rendahnya *market share* yang menjadi pertanyaan besar mengapa Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim berbanding terbalik dengan performa perbankan syariah di Indonesia yang masih tertinggal jauh dengan perbankan konvensional?.



Tabel 1.2 Perkembangan *Market Share* Perbankan Syariah (dalam miliar rupiah)

Tahun	Total aset bank (Nasional)	Total aset bank syariah	% <i>market share</i> bank syariah
2011	3.652.832	145.467	3,98%
2012	4.954.467	195.018	3,94%
2013	5.615.150	242.276	4,31%
2014	5.615.150	272.343	4,85%
2015	6.132.583	296.262	4,83%
2016	6.843.300	356.504	5,21%
2017	7.513.579	424.181	5,65%
2018	8.204.039	466.800	5,69%
2019	8.712.846	538.498	6,18%
2020	9.332.696	608.892	6,52%
2021	10.280.748	693.795	6,74%
2022	11.295.623	756.299	7,10%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Selain memiliki permasalahan di sisi eksternal (*market share*), perbankan syariah di Indonesia juga memiliki permasalahan dari sisi internal, yaitu kinerja keuangan dari sisi profitabilitas. Profitabilitas merupakan hal yang penting lain dalam suatu perusahaan yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). Bagi perbankan syariah di Indonesia, ROA merupakan alat ukur kinerja yang paling dominan digunakan, hal ini tercermin pada laporan bulanan berupa Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh OJK, dengan menempatkan ukuran ini di paling awal. Berdasarkan Tabel 1.3 menggambarkan fluktuasi ROA perbankan syariah selama periode tahun 2014 - 2022 yang menunjukkan rata-rata sebesar 1,28%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) "Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007 Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah" standar ROA yang baik adalah 1,5%.

Tabel 1.3 Perkembangan ROA BUS (dalam miliar rupiah)

Tahun	Laba Rugi Tahun Berjalan	Average Total Aset	% ROA
	822	198.248	0.41%
	977	201.348	0.49%
	1.426	225.804	0.63%
	1.697	267.570	0,63%



Tahun	Laba Rugi Tahun Berjalan	Average Total Aset	% ROA
2018	3.806	298.044	1,28%
2019	5.598	323.438	1.73%
2020	5.087	362.692	1.40%
2021	6 224	401 485	1.55%
2022	9 596	478 831	2.00%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki nilai strategis dalam membantu tercapainya kesejahteraan dan stabilitas ekonomi umat Islam di Indonesia (Darmalaksana, 2022). Namun, industri ini menghadapi masalah yang dihadapi antara lain: Pertama, sumber daya manusia/pengetahuan yang terbatas, yaitu terbatas pemahaman tentang sistem dan prinsip perbankan syariah (Septiani *et al.*, 2021; Muhammad & Nugraheni, 2022). Kedua, tingkat literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah (Ali *et al.*, 2020; Wafi & Suwanan, 2022; Sevriana *et al.*, 2022). Ketiga, sistem musyarakah atau mudharabah sebagai transaksi yang paling sesuai dengan prinsip syariah memiliki risiko yang besar (Chapra & Ahmed, 2002; Chong & Liu, 2009; Mutamimah & Kartika, 2023; Holle *et al.*, 2023). Keempat keuntungan materi bank syariah tidak bisa bersaing (dalam hal efektivitas dan efisiensi) dengan bank konvensional (Hatta *et al.*, 2022). Kelima, rendahnya aspek kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Kardoyo *et al.*, 2020; Hatta *et al.*, 2022). Keenam, adanya pandangan bank syariah saat ini sama dengan bank konvensional (Dusuki & Abozaid, 2007; Farooq, 2015; Wahyuni & Pujiharto, 2016; Tarique *et al.*, 2017; Haridan *et al.*, 2018; Umar & Musa, 2020).

Salah satu aspek untuk meningkatkan kinerja pasar dan keuangan perbankan syariah adalah memiliki aset sumber daya manusia/pengetahuan dan keterampilan yang baik. Pentingnya aset berbasis pengetahuan dan kemampuan menjadi subjek minat ilmiah dalam literatur (Chaudhary *et al.*, 2023; Paoloni



et al., 2023). Dalam ekonomi pengetahuan, *Intellectual Capital* yang selanjutnya disingkat IC (Guthrie & Petty, 2000) dianggap isu penting sebagai kontributor yang lebih penting bagi perusahaan dibandingkan aset berwujud dalam peningkatan daya saing perusahaan dan penciptaan nilai (Eva & Milena, 2015; Xu & Liu, 2021). IC telah diakui sebagai penentu kinerja perusahaan (Edvinsson & Malone, 1997; Bontis *et al.*, 2018; Xu & Zhang, 2021; Liu *et al.*, 2022) yang dapat memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar yang ketat sesuai perspektif *Resource Based Theory* (RBT) (Nawaz & Haniffa, 2017; Xu & Wang, 2019; Albertini & Berger-Remy, 2019; Ren *et al.*, 2021; Prasojo *et al.*, 2022). Dengan demikian, IC dapat mempertahankan kualitas perusahaan, yang mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan yang dalam hal ini adalah kinerja pasar dan keuangan.

IC dan kinerja keuangan saat ini menjadi isu yang sangat kontemporer di sektor perbankan (Mollah & Rouf, 2022). Industri perbankan merupakan salah satu sektor dari empat sektor (selain elektrik, teknologi informasi dan jasa) yang paling intensif IC-nya (Firer & Williams, 2003), IC sektor perbankan menduduki posisi teratas (Akkas & Asutay, 2022a). Selain fenomena di atas pemilihan sektor perbankan syariah sebagai objek penelitian mengacu pada penelitian Ousama & Fatima (2015); Nawaz & Haniffa (2017); Belal *et al.*, (2019); Buallay (2019); Buallay *et al.*, (2019); Siswanti & Sukoharsono (2019); Nawaz (2019); Ousama *et al.*, (2020); Aslam & Haron (2021); Nawaz *et al.*, (2021); Ali *et al.*, (2022); Akkas & Asutay (2022a); Akkas & Asutay (2022b); Fitri *et al.*, (2022); Prasojo *et al.*, (2022); Rehman *et al.*, (2022); Arif *et al.*, (2023); Asutay & Ubaidillah (2023); Wahyuni *et*

3). Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk memahami, verifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan IC secara efisien, yang



semuanya dapat membantu mendapatkan keunggulan kompetitif yang berbasis islam.

Studi empiris antara IC dengan kinerja menggunakan proksi pengukuran kinerja yang berbeda-beda telah banyak dibuktikan oleh Nawaz *et al.*, (2019); Xu & Liu (2019); Xu & Wang, (2019); Hermanto *et al.*, (2021); Nizar & Falikhatun (2021); Robiyanto *et al.*, (2021); Nawaz *et al.*, (2021); Ulum & Soepriyanto (2021); Arif *et al.*, (2022); Akkas & Asutay (2022b); Liu *et al.*, (2022); Prasajo *et al.*, (2022); Arif *et al.*, (2023); Ahlawat *et al.*, (2023); Asutay & Ubaidillah (2023); Awwad & Qtaishat (2023); Chaudhary *et al.*, (2023); Muftiasa *et al.*, (2023); Ting *et al.*, (2023); Wahyuni *et al.*, (2023) hasilnya IC secara positif signifikan berpengaruh terhadap ukuran kinerja, hal ini sejalan dengan RBT. Berbeda dengan penelitian Asare *et al.*, (2023); IC berpengaruh negatif. Rehman *et al.*, (2022) salah satu komponen IC yaitu *Human Capital Efficiency* (HCE) berpengaruh negatif, sedangkan Naushad (2019); Weqar *et al.*, (2021); Septiani *et al.*, (2021) IC tidak berpengaruh. Mollah & Rouf (2022) *Structural Capital Efficiency* (SCE) tidak memiliki hubungan yang signifikan. Zhang *et al.*, (2021) IC berpengaruh positif di perusahaan-perusahaan industri keuangan, akan tetapi tidak berpengaruh pada perusahaan-perusahaan dari industri farmasi.

Berbagai banyak proksi telah dikembangkan untuk mengukur IC. Salah satunya, *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) yang diusulkan oleh Pulic (1998) digunakan secara luas baik di dunia akademis maupun praktik (Ho & Williams, 2003; Mohapatra *et al.*, 2019; Xu & Liu, 2019). Bagaimanapun, proksi ini memiliki beberapa kelemahan dalam mengukur IC (Joshi *et al.*, 2010; Ulum *et al.*,



VAIC tidak mengukur IC, tetapi mengukur dampak pengelolaan IC (Ulum *et al.*, 2023). Asumsinya, jika perbankan syariah mengelola IC dengan baik maka

akan ada dampak yang ditimbulkannya. Proksi VAIC asli yang dikembangkan Pulic mengalami perkembangan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004.

VAIC terdiri dari tiga elemen efisiensi: *Capital Employed Efficiency* (CEE), *Human Capital Efficiency* (HCE) dan *Structural Capital Efficiency* (SCE) (Pulic, 2004). Keunggulan proksi ini, merupakan metode keuangan berbasis indikator, tidak mungkin menyebabkan subjek yang bias (Mohapatra *et al.*, 2019). Data dalam proksi ini berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit yang tersedia untuk umum (Clarke *et al.*, 2011). Proksi ini juga memberikan informasi yang dapat digunakan untuk perbandingan lintas industri (Madininos *et al.*, 2011). Namun, proksi VAIC memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, Ståhle *et al.*, (2011) menunjukkan bahwa hanya berfokus pada efisiensi investasi tenaga kerja dan modal perusahaan daripada efisiensi IC yang lain. Proksi VAIC asli mengabaikan *Relational Capital* (RC) dan inovasi perusahaan (Ståhle *et al.*, 2011; Smriti & Das, 2018). Demikian pula, ukuran SC dalam proksi VAIC asli tidak lengkap (Chen *et al.*, 2005a). Sehingga, peneliti selanjutnya, Nimtrakoon (2015); Ulum (2017) memodifikasi proksi VAIC asli dengan memperkenalkan biaya pasar sebagai RC, akan tetapi menurut Asutay & Ubaidillah (2023) proksi ini juga tidak sepenuhnya mewakili ukuran penuh IC. Nazari & Herremans (2007) memperluas lagi dengan penambahan lebih banyak konstruksi IC yaitu RC, *Innovation Capital* (InC) dan *Process Capital* (PC).

Melihat fenomena permasalahan di atas, kinerja perbankan syariah sangat ditentukan oleh profit dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasinya. Secara filosofis, perbankan syariah lebih menekankan

tem keadilan sosial ekonomi (*adl*), orientasi pada kebahagiaan hakiki, ilukan kepentingan umum (*masalahah*) dan tauhid (Laldin & Furqani, 2013;



Zainuldin *et al.*, 2018), serta bagian dari sistem ekonomi islam secara menyeluruh seperti yang diharapkan dalam *maqashid syariah*. Teori *Al Maqashid Syariah* baru-baru ini diadopsi sebagai pedoman dalam mengatur lembaga ini, yang sangat menjunjung tinggi perolehan segala sesuatu yang bermanfaat untuk pertumbuhan kekayaan yang sehat (aset ekonomi) dan menganggapnya sebagai salah satu dari lima tujuan utama (*al mal*) (Al-Nahari *et al.*, 2022). Selain itu, Teori ini dapat memandu aktivitas dewan pengawas (Al-Qahtani, 2015; Kholisa *et al.*, 2020) berupa cara-cara melestarikan aset (makro/*kulli*) dan pencegahan pelanggaran (mikro/*juz'i*) (Ibn Bayyah, 2010). Sehingga, tujuan akhir dari Teori ini dapat membungkus penelitian ini untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari hukum Islam, terutama yang melayani kepentingan semua manusia di dunia dan akhirat (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Sebagai suatu lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip islam, perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan lain termasuk dalam mengelola IC-nya. Salah satu tantangan kontemporer utama adalah menemukan cara untuk mengukur IC dengan menyesuaikan karakteristik perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap daya saing dan keberlanjutan keuangan. Proksi VAIC yang ada sampai saat ini untuk menilai kinerja IC dikonstruksi dari laporan keuangan konvensional (perusahaan non syariah). Kinerja bisnis berbasis syariah jika diukur dengan sistem pengukuran kinerja secara konvensional adalah kurang tepat dan cenderung memperoleh hasil bias. Oleh karena itu, studi ini mencoba untuk mengatasi kekurangan tersebut, dengan memformulasi kembali proksi VAIC asli sebagai pengukuran IC untuk memberikan



lebih jauh tentang peran IC dalam kinerja perbankan syariah. Dengan kan kajian *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai dasar

menemukan model konseptual yang baru.

Beberapa hasil penelitian terdahulu di atas antara IC dan kinerja, terdapat hasil yang tidak konsisten yang kemungkinan disebabkan oleh variabel lain. maka dilakukan dengan memasukkan variabel mediasi. Kinerja perusahaan adalah salah satu yang paling ekstensif di bidang keuangan secara empiris (Bhagat & Brian, 2013). RBT mengasumsikan bahwa komposisi berwujud dan sumber daya tak berwujud yang dikelola bank syariah merupakan aktor utama dalam mencapai kesuksesan. Grassa (2013) berpendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai salah satu komponen terpenting dari sistem *Sharia Governance* (ShG) yang berfungsi untuk mengendalikan transaksi berdasarkan hukum Islam dengan mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah yang pada intinya untuk mencapai kesuksesan kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian Ridwan & Mayapada (2022) DPS ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di bank syariah di Indonesia dikarenakan DPS hanya fokus pada kepatuhan dengan prinsip syariah mengenai produk dan operasi. Rahman & Haron (2019); Prasajo *et al.*, (2022) kualitas DPS memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Oleh karena itu, DPS memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya secara efisien sejalan dengan hasil empiris (Mardnly *et al.*, 2018; Nomran *et al.*, 2018).

Selain ShG, fenomena lain para peneliti juga tidak terlalu memperhatikan aturan agama yaitu *Sharia Compliance* (ShC), dan juga hampir tidak mempertimbangkannya dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap kinerja operasi perusahaan (Farooq & AbdelBari, 2015; Akguc & Al Rahahleh, 2018).

1, *Signaling Theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan



keuangan (Yasar *et al.*, 2020). Oleh karena itu, selayaknya perbankan syariah memberikan informasi ShC untuk merespon sejauh mana ketertarikan pasar dengan menyimpulkan arah hubungan antara pasar untuk mengidentifikasi peluang dan risiko diversifikasi portofolio bagi pihak investor. Selain itu, hasil penelitian Hamid *et al.*, (2019); Hamsyi (2019) Pepis & Jong (2019) ShC memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Berdasarkan kesenjangan yang ada serta studi empiris sebelumnya yang masih belum konklusifnya hasil penelitian yang menguji pengaruh langsung *Intellectual Capital Performance* (ICP) terhadap kinerja perusahaan memberi ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini menawarkan tiga pendekatan untuk mengisi *Research Gap* yang ada: Pertama, mengajukan ukuran kinerja IC yang baru dengan menyesuaikan karakteristik dari objek penelitian. Selama ini ukuran kinerja IC menggunakan VAIC, dalam penelitian ini ditawarkan formula baru yang merupakan modifikasi dan *extended* dari VAIC (Pulic, 2004; Nazari & Herremans, 2007). Kedua, membuat ukuran baru pada variabel ShG dan ShC yang disesuaikan dengan objek penelitian. Ketiga, memasukkan variabel mediasi dalam hubungan antara ICP dan kinerja perusahaan yaitu ShC. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan.

Orisinalitas yang dapat ditarik dalam penelitian ini disajikan dalam enam aspek. Pertama, memformulasi kinerja IC dengan menerapkan proksi VAIC yang disesuaikan untuk mengukur kinerja IC dengan lebih akurat yang disesuaikan dengan objek penelitian. Kedua, perhitungan *Value Added* (VA) diubah berdasarkan gagasan bahwa proksi komponen-komponen baru dari IC harus

kan sebagai investasi, bukan biaya. Ketiga, komponen perhitungan SCE didasarkan dari formulasi Pulic (2004), akan tetapi disesuaikan dengan hasil



temuan komponen-komponen IC yang baru. Keempat, mengembangkan dan memperluas ukuran ShG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 dan No.11/33/PBI/2009. Kelima, menerapkan ukuran ShC berdasarkan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2020 yang berdasarkan dari teori *Al Maqashid Syariah* dan *Signaling Theory*. Keenam, penelitian ini menganalisis hubungan antara ICP, ShG, ShC dan kinerja perbankan syariah dengan menjadikan variabel ShG dan ShC sebagai variabel mediasi pada hubungan ICP dan kinerja perbankan syariah, dimana sepengetahuan peneliti, hal ini masih jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa fenomena yang menjadikan perbankan syariah di Indonesia memiliki permasalahan kinerja baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal perbankan syariah masih belum menguasai *market share* masyarakat muslim di Indonesia terlihat dari pertumbuhan berbanding terbalik apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim yang masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat menitipkan dana dan mendapatkan produk pembiayaan. Selain itu dari sisi internal yaitu kinerja keuangan dari sisi profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) menggambarkan fluktuasi ROA perbankan syariah selama periode tahun 2014 - 2022 yang menunjukkan rata-rata sebesar 1,28%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) “Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007 Sistem Penilaian Tingkat

in Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah” standar ROA yang baik .5%. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk



pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh langsung terhadap *Market Performance* (MP) Perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh langsung terhadap *Financial Performance* (FP) Perbankan Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh langsung terhadap *Sharia Governance* (ShG) Perbankan Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh langsung terhadap *Sharia Compliance* (ShC) Perbankan Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Sharia Governance* (ShG) berpengaruh langsung terhadap *Market Performance* (MP) Perbankan Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Sharia Compliance* (ShC) berpengaruh langsung terhadap *Market Performance* (MP) Perbankan Syariah di Indonesia?
7. Apakah *Sharia Governance* (ShG) berpengaruh langsung terhadap *Financial Performance* (FP) Perbankan Syariah di Indonesia?
8. Apakah *Sharia Compliance* (ShC) berpengaruh langsung terhadap *Financial Performance* (FP) Perbankan Syariah di Indonesia?
9. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh tidak langsung terhadap *Market Performance* (MP) melalui *Sharia Governance* (ShG) Perbankan Syariah di Indonesia?
10. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP)



berpengaruh tidak langsung terhadap *Market Performance* (MP) melalui *Sharia Compliance* (ShC) Perbankan Syariah di Indonesia?

11. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh tidak langsung terhadap *Financial Performance* (FP) melalui *Sharia Governance* (ShG) Perbankan Syariah di Indonesia?

12. Apakah *Islamic Banking Intellectual Capital Performance* (IB-ICP) berpengaruh tidak langsung terhadap *Financial Performance* (FP) melalui *Sharia Compliance* (ShC) Perbankan Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh langsung terhadap MP Perbankan Syariah di Indonesia Perbankan syariah di Indonesia;
2. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh langsung terhadap *Financial Performance* (FP) Perbankan Syariah di Indonesia;
3. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh langsung terhadap ShG Perbankan Syariah di Indonesia;
4. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh langsung terhadap ShC Perbankan Syariah di Indonesia;
5. Menguji dan menganalisis ShG berpengaruh langsung terhadap MP Perbankan Syariah di Indonesia;
6. Menguji dan menganalisis ShC berpengaruh langsung terhadap MP Perbankan Syariah di Indonesia;

menguji dan menganalisis ShG berpengaruh langsung terhadap FP Perbankan Syariah di Indonesia;



8. Menguji dan menganalisis ShC berpengaruh langsung terhadap FP Perbankan Syariah di Indonesia;
9. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh tidak langsung terhadap MP melalui ShG Perbankan Syariah di Indonesia;
10. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh tidak langsung terhadap MP melalui ShC Perbankan Syariah di Indonesia;
11. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh tidak langsung terhadap FP melalui ShG Perbankan Syariah di Indonesia;
12. Menguji dan menganalisis IB-ICP berpengaruh tidak langsung terhadap FP melalui ShC Perbankan Syariah di Indonesia;

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis, praktis dan kebijakan yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

1. Memberikan kontribusi pengembangan konstruksi teori *Al Maqashid Syariah*, RBT dan *Signaling Theory* dalam model satu kerangka penelitian baik pengaruh langsung IC terhadap kinerja perusahaan serta pengaruh langsung IC terhadap ShG dan ShC, serta ShG dan ShC terhadap kinerja perbankan syariah, maupun tidak langsung melalui ShG dan ShC;
2. Memberikan kontribusi pengembangan konstruk teori *Al Maqashid Syariah* dan RBT berupa proksi dan model baru yang disesuaikan melalui kajian SLR untuk mengukur dan operasionalisasi komponen-komponen IC, serta memasukkan nilai-nilai islam, sehingga melahirkan proksi dan model yang lebih akurat dan komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan riset



serupa di masa yang akan datang, khususnya dalam bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Syariah;

3. Memberikan kontribusi pengembangan dari RBT berupa hubungan IC dan ShG terhadap kinerja perbankan syariah, serta mengembangkan pengukuran ShG yang lebih akurat dan komprehensif;
4. Memberikan kontribusi pengembangan konstruk teori *Al Maqashid Syariah* dan *Signaling Theory* pada hubungan ShC dengan kinerja perbankan syariah serta pengembangan pengukuran ShC yang lebih komprehensif.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis menambah wawasan keilmuan mengenai analisis kinerja IC yang dimodifikasi dan diperluas, ShG dan ShC dan kinerja perbankan syariah dalam kerangka kerja penelitian;
2. Bagi para manajer perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat membantu dalam mengelola, memperhatikan dan memanfaatkan IC dengan lebih baik sehingga menyadari pentingnya modal fisik dan sumber daya tak berwujud yang tertanam dalam perusahaan yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan (*firm's value creation*);
3. Bagi investor, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya hasil penelitian ini memberikan beberapa informasi untuk menilai kemampuan penciptaan nilai perusahaan sektor perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan IC sebagai sarana untuk menilai kompetensi perusahaan untuk menciptakan nilai;
4. Bagi investor, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya hasil penelitian ini memberikan beberapa informasi seberapa besar keberadaan pengaruh ShG, ShC perbankan syariah di Indonesia.



1.4.3. Kegunaan Kebijakan

1. Pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) perlu menyelaraskan IC dengan kinerja perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dalam pengaturan persaingan global perbankan syariah di Indonesia;
2. Bagi pembuat kebijakan standar akuntansi dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat aturan pengukuran, pelaporan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai IC;
3. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi otoritas terkait (bank sentral yaitu BI) yang dapat menggunakannya dan menekankan reformasi kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya IC mereka secara efektif, meningkatkan kualitas para DPS serta ShC.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia memiliki tiga bentuk bisnis yaitu: BUS, UUS, dan BPRS. Penelitian ini difokuskan pada BUS dikarenakan memiliki komposisi total aset dengan persentase terbesar yaitu sebesar 62.68%, sedangkan UUS 33.86% dan BPRS 2.46%. rentang periode waktu yang diambil yaitu 2014-2020. Dimana jumlah BUS sebanyak 14 tersebut terdiri dari PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Bukopin (BSB), PT Bank Panin Dubai Syariah PT Bank Victoria Syariah (BVS), PT Bank BCA Syariah (BCAS), PT Syariah Indonesia (MBS), PT Bank Aladin Syariah (BALS) (sebelumnya



bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (BNETS) dan PT Maybank Syariah Indonesia (MBS), PT Bank Negara Indonesia (BNIS), PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), PT Bank Mega Syariah (BMS), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS), PT Bank Aceh Syariah (BAS) dan PT Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri sebanyak tujuh bab disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian yang terdiri dari fenomena yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia. Pada bab ini juga dijelaskan justifikasi beserta alasan pemilihan variabel-variabel penelitian, urgensi penelitian, orisinalitas dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori: Menjelaskan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian serta realitas empiris yang dipakai dalam mengembangkan preposisi sebagai pondasi dalam membangun model *theoretical* yang disesuaikan.

Bab III Kerangka konseptual dan Hipotesis: Menjelaskan pengaruh antara variabel yang digunakan dalam penelitian yang disajikan dasar untuk membangun model penelitian empiris.

Bab IV Metode Penelitian: Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan seperti desain penelitian, waktu penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Bab V Hasil Penelitian: Menjelaskan tentang penyampaian hasil penelitian memberikan penjelasan sistematis tentang data dan temuan yang diperoleh.



Deskripsi hasil penelitian berupa narasi yang disertai analisis penyajian pengembangan model, hipotesis, tabel, grafik, gambar, atau alat pendukung lainnya.

Bab VI Pembahasan: Menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah disusun di bagian pendahuluan, pengujian pengaruh antar variabel independen dan mediasi terhadap variabel dependen, serta pengujian perbandingan proksi dan model baru yang disesuaikan terhadap proksi dan model yang asli.

Bab VII Kesimpulan: Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan. Implikasi hasil penelitian berupa implikasi teoretis, praktis dan kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Penetapan Teori

Teori utama yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan perbankan syariah antara lain: *Sharia Enterprise Theory* (SET), Teori *Stewardship* dan Teori *Al Maqashid Syariah*. Secara umum Triyuwono (2000) SET adalah teori perusahaan yang telah diinternalisasikan dengan Islam nilai guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Menurut SET, stakeholders meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Sedangkan Teori *Stewardship* menurut Donalson & Davis (1991) merupakan teori yang menunjukkan kondisi dimana para agen dan manajer sebagai pelaksana dalam sebuah organisasi tidak termotivasi untuk mencari keuntungan sendiri, dalam bekerja mereka melakukannya untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* merupakan teori yang menolak asumsi teori keagenan. Akan tetapi, Teori *Al Maqashid Syariah* lebih cocok sebagai teori utama dalam konstruksi penelitian ini, dikarenakan, teori ini dapat membangun model teoretis yang kuat. Selain itu, teori ini dapat mengisi kesenjangan penelitian tentang interaksi antara masing-masing variabel yang digunakan. Dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Teori *Al Maqashid Syariah* tentunya membutuhkan teori lain untuk
gun suatu model kerangka penelitian, antara lain yang dapat digunakan
stakeholder Theory dan *Resources Bases View* (RBV). *Stakeholder Theory*



memberikan landasan untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingannya. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kinerja perusahaan (Arif *et al.*, 2023). Akan tetapi *Resources-based View* (RBV) lebih mengemukakan pentingnya sumber daya dan kemampuan perusahaan sebagai faktor penentu mendasar, dari keduanya kinerja berkelanjutan dan keunggulan kompetitif (Barney, 1991). Meskipun teori RBV mengabaikan peran manajer, Oleh karena itu, RBV lebih tepat dalam mengisi kesenjangan penelitian ini dibandingkan dengan *Stakeholder Theory*.

Beberapa perdebatan istilah mengenai label untuk teori RBV, apakah menggunakan istilah teori berbasis sumber daya (RBT) atau pandangan berbasis sumber daya/*Resources-based View* (RBV). Beberapa makalah penelitian menyebut teori tersebut sebagai RBT berdasarkan bukti bahwa pandangan tersebut telah berkembang menjadi sebuah teori, namun beberapa lainnya merujuk pada RBV. Namun, bercermin pada perspektif komunitas riset, beberapa penilaian penelitian mendukung kredensial RBT (Walter & Vicent, 2018). RBT menganalisis dan menafsirkan sumber daya organisasi untuk memahami bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. RBT berfokus pada konsep atribut perusahaan yang sulit ditiru sebagai sumber kinerja unggul dan keunggulan kompetitif (Barney, 1986).

RBT sendiri tentunya sudah cukup untuk mengakomodir dan membangun kerangka model penelitian ini. Akan tetapi, masih adanya kesenjangan lanjutan berupa ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka memerlukan adanya variabel perantara/penghubung yang berlandaskan dari teori. Teori tersebut

signaling Theory. Dengan demikian, sesuai dengan fenomena dan penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (latar



belakang). Maka, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori *Al Maqashid Syariah* (sebagai teori utama), RBT (teori pendukung yang pertama) dan *Signaling Theory* (teori pendukung yang kedua).

2.1.2. Teori *Al Maqashid Syariah*

Maqashid adalah jamak dari kata *maqshad*, yang merupakan turunan dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashd* dan *maqshad*. *Qashd* dalam bahasa Arab memiliki beberapa pengertian, seperti (i) mendekati sesuatu dan menunjuk ke arahnya, (ii) lurus dan tidak bengkok, (iii) adil, sentral dan tidak ekstrim, (iv) memutuskan atau membelah (Nouman *et al.*, 2021). *Syariah* dalam bahasa arab berarti agama, jalan, cara dan metodologi. Dari aspek terminologi, *syariah* berarti aturan yang telah diberlakukan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Aziz & Mohamad (2013) mendefinisikan “.. *the goals and objectives for the legislation of the rules of Islam or simply the objectives of the Islamic law..*”

Ada beberapa definisi *maqashid syariah* yang telah dikemukakan oleh para ulama kontemporer. *Maqashid syariah* adalah tujuan tersirat di balik dikeluarkannya putusan hukum (Mukhibad, 2019). Tujuan tersirat hanya dapat dipahami melalui analisis menyeluruh terhadap hukum Islam secara keseluruhan. Khalid *et al.*, (2018) *maqashid syariah* adalah “tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.” Sedangkan, Zaman *et al.* (2019) adalah “makna, hikmah, dan sejenisnya yang dijadikan pertimbangan oleh syariah secara umum atau perundang-undangan khusus dengan tujuan kemaslahatan umat manusia.” Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *maqashid*



dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang dimaksudkan syariah untuk
kan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat

(Dusuki & Bouheraoua, 2011). Definisi ini juga akan menggambarkan bagaimana ulama bisa memiliki banyak interpretasi dalam memahami tujuan dari setiap putusan hukum, tergantung pada tingkat intelektualitas masing-masing ulama dan inisiatif penelitian yang dia lakukan.

Para ulama telah memisahkan *maqashid syariah* berdasarkan pemahaman teks hukum secara menyeluruh. Secara umum, tujuan syariah adalah memberikan kebaikan dan kemaslahatan serta mencegah kemungkaran, serta mengamankan kepentingan umat manusia. Kepentingan terbaik manusia dalam syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu *maqashid darurat*, *maqashid hajiyyat* dan *maqashid tahsiniyyat*. Pertama adalah *maqashid darurat* berarti hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan menjadi dasar kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak ada dalam hidup mereka, mereka akan menuju kehancuran. Kebutuhan dasar tersebut menurut para ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali (1058-1111), Al-Qurtubi (1214-1273) dan Al-Shatibi (1320-1388) menekankan lima prinsip yaitu perlindungan agama (*ad din*), perlindungan jiwa (*an nafs*), perlindungan akal (*al 'aql*), perlindungan keturunan (*an nasl*) dan perlindungan kekayaan (*al mal*) (Mohammed et al., 2015; Mukhlisin, 2021). Kedua adalah *maqashid hajiyyat*, yaitu kebutuhan manusia yang memudahkan dan memudahkan kehidupannya. Beberapa contoh dari kebutuhan ini adalah anjuran untuk berbisnis, menyewa, mengambil pinjaman dan kelonggaran ibadah ketika jatuh sakit atau bepergian (Ibrahim et al., 2019). Ketiga adalah *tahsiniyyat* yang berarti kebutuhan tambahan yang berfungsi untuk melengkapi dan membuat hidup manusia lebih nyaman dan bahagia. Contoh *maqashid* ini adalah anjuran untuk memakai pakaian dengan

corak dan warna, memiliki mobil mewah dan menggunakan istilah yang baik menyapa satu sama lain (Amin, 2022). Kesimpulannya, *maqashid*



syariah merupakan tujuan syariah yang dirumuskan dari pemahaman hukum Islam yang mendalam dan komprehensif. *Maqashid syariah* bukanlah hasil nalar manusia semata tetapi terbentuk berdasarkan pemahaman hukum Islam yang komprehensif.

Perlindungan/pelestarian kekayaan (*al mal*) adalah tujuan fundamental dari kelima *pilar maqashid syariah* dari sisi *daruriyyat* yang paling relevan dengan Industri perbankan syariah (Al-Nahari *et al.*, 2022). Berupa perolehan segala sesuatu yang bermanfaat untuk pertumbuhan kekayaan (aset) yang sehat, dan penolakan terhadap segala sesuatu yang merusaknya. Ibn Bayyah (2010) mengemukakan cara melestarikan aset juga diklasifikasikan menjadi *kulli* (makro) dan *juz'i* (mikro). Contoh *kulli* (makro): “pencegahan pelanggaran” (*man' al-i'tida'*) merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam transaksi keuangan. Contoh *juz'i* (mikro) lebih mendetail bentuk-bentuk larangan (*riba, gharar, maisir, ghasb, sariqah*).

2.1.3. Resource Based Theory

Resource-Based Theory (RBT) dimulai pertama kali dikemukakan oleh Wernerfelt (1984) dalam artikelnya berjudul “*A Resources-based view of the firm*” yang merujuk dari gagasan Penrose (1959), yang mengusulkan model pengelolaan sumber daya perusahaan yang efektif, strategi diversifikasi, dan peluang produktif. Publikasi Penrose yang pertama adalah mengusulkan konseptualisasi perusahaan sebagai kumpulan sumber daya yang terkoordinasi untuk mengatasi dan menangani bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan atau strategisnya (Penrose, 1959). RBT menyediakan kerangka kerja yang menonjolkan dan memprediksi dasar-dasar kinerja organisasi dan keunggulan



kompetitif (Walter & Vicent, 2018). Namun dalam hal ini, teori yang paling populer dialamatkan pada artikel Barney (1991) yang berjudul *“Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”*.

RBT banyak digunakan sebagai referensi teori dari pengelolaan IC. Menurut RBT bahwa perusahaan akan memperoleh *competitive advantage* dan kinerja superior melalui akuisisi, memperoleh, dan menggunakan aset strategis yang penting untuk *competitive advantage* dan kinerja keuangan yang superior (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). RBT mengambil pandangan “dalam-keluar” atau perspektif khusus perusahaan tentang mengapa organisasi berhasil atau gagal di pasar. Sumber daya yang berharga, langka, tak ada bandingannya, dan tidak dapat diganti (Barney, 1991) memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, memanfaatkan sumber daya dan keunggulan kompetitif ini untuk kinerja yang unggul (Wernerfelt, 1984). Sumber daya harus memenuhi kriteria 'VRIN' untuk memberikan keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan. Kriteria 'VRIN' dijelaskan di bawah ini.

1. Berharga (*Valuable/ V*): Sumber daya berharga jika memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Sumber daya memberikan nilai jika membantu perusahaan dalam mengeksploitasi peluang pasar atau membantu mengurangi ancaman pasar. Tidak ada keuntungan memiliki sumber daya jika tidak menambah atau meningkatkan nilai perusahaan;
2. Langka (*Rare/ R*): Sumber daya harus sulit ditemukan di antara pesaing perusahaan yang ada dan potensial. Oleh karena itu sumber daya harus langka atau unik untuk menawarkan keunggulan kompetitif. Sumber daya yang



di oleh beberapa perusahaan di pasar tidak dapat memberikan keunggulan kompetitif, karena mereka tidak dapat merancang dan

melaksanakan strategi bisnis yang unik dibandingkan dengan pesaing lainnya;

3. Imitabilitas Tidak Sempurna (*Imperfect I*): Imitabilitas yang tidak sempurna berarti membuat salinan atau meniru sumber daya tidak akan layak. Kemacetan untuk peniruan yang tidak sempurna bisa banyak yaitu, kesulitan dalam memperoleh sumber daya, hubungan ambigu antara kemampuan dan keunggulan kompetitif atau kompleksitas sumber daya. Sumber daya dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan hanya jika perusahaan yang tidak memiliki sumber daya ini tidak dapat memperolehnya;
4. *Non-Substitutability* (N): *Non-substitutability* sumber daya menyiratkan bahwa sumber daya tidak dapat digantikan oleh sumber daya alternatif lain. Di sini, pesaing tidak dapat mencapai kinerja yang sama dengan mengganti sumber daya dengan sumber daya alternatif lainnya.

Sumber daya berharga harus memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal-hal dan berperilaku dengan cara yang mengarah pada penjualan tinggi, biaya rendah, margin tinggi, atau dengan cara lain menambah nilai keuangan perusahaan (Barney, 1986). Barney (1991) juga menekankan bahwa “sumber daya berharga ketika memungkinkan perusahaan untuk menyusun atau menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya”. RBT membantu manajer perusahaan untuk memahami mengapa kompetensi dapat dianggap sebagai aset terpenting perusahaan dan, pada saat yang sama, menghargai bagaimana aset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis. RBT perusahaan menerima bahwa atribut yang terkait dengan pengalaman masa lalu, budaya organisasi dan kompetensi sangat penting untuk

ilan perusahaan.

merfelt (1984) sumber daya perusahaan terdiri dari aktiva berwujud dan



tidak berwujud dan berhubungan langsung dengan kekuatan dan kelemahannya. Sejalan dengan Wernerfelt (1984), penulis Barney & Hesterly (2007) juga mengklaim bahwa aset berwujud - dipahami sebagai aset yang dapat diidentifikasi secara objektif dan lebih mudah untuk dievaluasi, sedangkan tidak berwujud - aset yang identifikasi dan pengukurannya lebih sulit, seperti merek, budaya, pengetahuan teknologi, pembelajaran, dan akumulasi pengetahuan adalah sumber daya yang dikontrol perusahaan dan kemampuan, yang ditentukan oleh subset sumber daya perusahaan, yang memungkinkan penggunaan dan eksplorasi sumber daya terkontrol lainnya dan dapat digunakan untuk merancang dan menyusun strategi.

Ada banyak konsep yang membahas arti sumber daya organisasi dalam literatur, menunjukkan bahwa Barney (1991) mengusulkan organisasi sumber daya dan kemampuan dalam empat dimensi, yaitu: keuangan, fisik, modal manusia dan kelembagaan atau organisasi. Sejalan dengan penelitian ini jika suatu perbankan syariah di Indonesia memiliki sumber daya dan kapasitas yang berharga dan hanya sedikit yang dimiliki oleh perusahaan lain, pesaing dapat mempertimbangkan untuk menyalinnya dengan sangat mahal, tentunya berdampak pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan tidak hanya sementara.

2.1.4. *Signaling Theory*

Pencetus pertama *Signaling Theory* adalah Spence (1978) dalam artikelnya berjudul "*Job Market Signalling*". Spence mengatakan bahwa pemilik informasi



menyampaikan informasi untuk diberikan kepada penerima. Sementara itu, penerima informasi mencoba menyesuaikan diri terhadap pemahamannya terhadap

informasi yang diterimanya. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Yasar *et al.*, 2020). Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya (Musleh & Reyad, 2018).

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor dan kreditur sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi dan kredit. Apabila pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan harga saham, harga saham menjadi naik (Kharouf *et al.*, 2020).

Perbankan syariah pada penelitian ini terdiri dari beberapa yang sudah *go public* maupun yang belum, artinya teori sinyal digunakan untuk menjelaskan pengiriman sinyal berupa informasi kepada pasar berupa *annual report* yang salah satunya berupa rasio persentase tingkat kepatuhan. Pihak investor, calon investor, kreditur, nasabah dan para deposan tentunya akan melihat perbankan syariah

menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlandaskan *fi syaria*, yaitu aktivitas dikelola dengan baik sebagaimana regulasi yang



telah ditetapkan, dan aktivitas tidak semata mencari keuntungan komersial namun juga memberikan kemaslahatan. Untuk memberikan informasi terkait aktivitas tersebut maka diharapkan bank syariah mengirimkan sinyal kinerja bank berupa rasio/persentase seberapa besar ShC yang tertuang dalam laporan tahunan. Sehingga, pasar akan merespon dan dapat mengambil keputusan terbaik dari informasi yang diterima.

2.1.5. Konstruksi Teori *Al Maqashid Syariah*, RBT & *Signaling Theory*

Maqashid Syariah diprediksi menjadi aspek yang bisa memaksimalkan hubungan antara RBT dan *Signaling Theory* berupa penurunan variabel-variabel yaitu: IC, ShG, ShC dan kinerja perbankan syariah. Hal ini dibuktikan secara empiris oleh Sujud & Hashem (2017), yang meneliti kinerja keuangan melalui *Maqashid Sharia* dengan hasil simultan mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, RBT dan *Signaling Theory* secara filosofis tidak bertentangan dengan Teori *Al Maqashid Syariah*. Artinya dalam Islam manusia bukan hanya diwajibkan untuk beribadah semata namun juga dianjurkan untuk berniaga (muamalah), salah satunya dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara peningkatan sumber daya pengetahuan dan memberikan informasi yang baik yang output berupa mencapai keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan. Dalam Al Quran terdapat ayat yang memerintahkan manusia untuk tidak melupakan urusan dunia dan hanya berfokus pada urusan akhirat (QS. 62:10) yaitu.

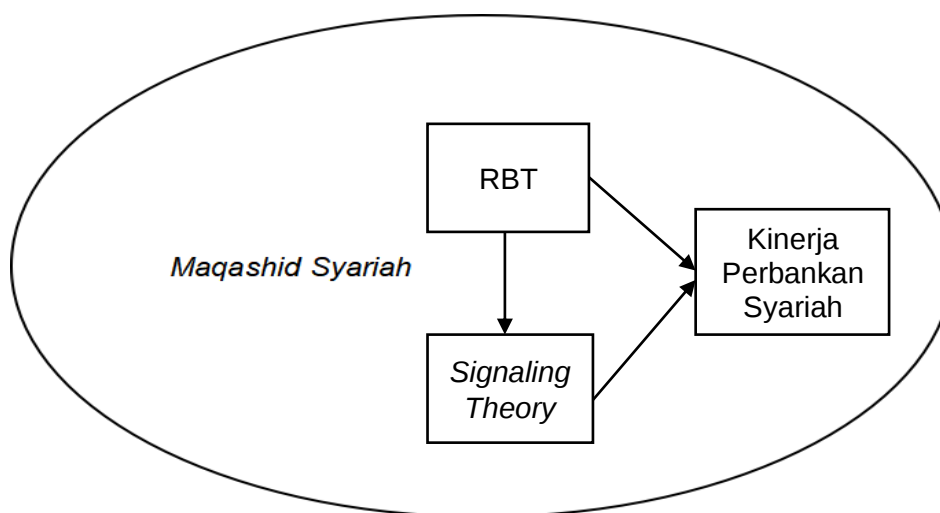
“...*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaran lah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*”

Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas adalah Allah swt mengizinkan bagi mereka



melaksanakan shalat agar bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia
t berupa transaksi jual beli tanpa melupakan Allah dengan banyak

berdzikir dan janganlah kesibukan dunia melalaikan dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia harus mempertimbangkan tujuan syariah untuk menarik investor dan berorientasi menuju masa depan besesuaian dengan nilai islam. Dalam penelitian ini, *Maqashid Syariah* menjadi teori utama dalam hubungan antar variabel independen, dependen dan mediasi. Dalam penerapannya, *Maqashid Syariah* digunakan sebagai konstruksi teori utama antara RBT dan *Signaling Theory* yang dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Konstruksi Teori Al Maqasid Syariah, RBT dan *Signaling Theory*

2.1.6. *Intellectual Capital Performance*

Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengukur IC, seperti pendekatan *Balance Scorecard*, *Calculated Intangible Value*, *Citation-Weighted Patents*, *Economic Value Added (EVA)*, *Holistic Value Approach*, *Human Capital Accounting*, *Intellectual Capital Audit*, *Intellectual Capital-Index*, *Value Methodology*, *Intangible Asset Monitor*, *Intangible Scoreboard*,



Intellectual Capital Benchmarking system, Intellectual Capital Dynamic Value, Intellectual Capital Statement, I Valuing Factor, Konrad Group, Market to Book Ratio, Options Approach, Skandia Navigator, Sullivan's Work, Technology Factor, Tobin's Q, Valuation Approaches, Value Chain Scoreboard dan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) (Andriessen, 2004). Diantaranya, proksi VAIC yang diusulkan oleh Pulic (1998) digunakan secara luas baik di dunia akademis maupun praktik (Ho & Williams, 2003; Mohapatra et al., 2019; Xu & Liu, 2019).

Komponen VAIC asli mengalami perkembangan dari tahun 1998 – 2004. VAIC asli (Pulic, 2004) terdiri dari HCE, SCE dan CEE. HCE menunjukkan seberapa besar kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan menghasilkan VA dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Semakin tinggi HCE menandakan pengelolaan sumber daya manusia yang optimal dan menambah nilai bagi perusahaan khususnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Pulic, 2004). SCE yang merefleksikan kontribusi SC dalam pembentukan nilai guna meningkatkan kinerja perusahaan. CEE adalah indikator efisiensi nilai tambah atas modal yang digunakan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil mengelola capital employed ketika komponen ini menghasilkan *return* yang besar. CEE merupakan indikator yang menunjukkan pentingnya peran CE dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Pulic, 2004).

2.1.7. VAIC yang Dimodifikasi (MVAIC)

VAIC sebelumnya telah banyak digunakan oleh banyak negara maju (Nimtrakoon, 2015). Bagaimanapun, VAIC ini memiliki beberapa kelemahan dalam

IC (Joshi et al., 2010; Ulum et al., 2017). VAIC tidak mengukur IC, tetapi dampak pengelolaan IC (Ulum et al., 2017). Selain itu, VAIC tidak cukup



untuk mengukur *Relational Capital* (RC) (Joshi *et al.*, 2013). RC adalah andalan IC dan secara menyeluruh mengintervensi hubungan antara HC (Agostini & Nosella, 2017). Oleh karena itu, mengingat penelitian sebelumnya tentang IC, Ulum *et al.* (2017) memikirkan VAIC baru yang diubah untuk pengukuran kinerja, proksi baru tersebut memasukkan RC dan diukur dengan beban pemasaran. Selain itu, MVAIC dalam beberapa hal lebih baik dalam menangkap SCE perusahaan lebih mahir daripada proksi pertama (VAIC) (Nimtrakoon, 2015; Maji & Goswami, 2017). Selanjutnya, Tiwari & Vidyarthi (2018) menemukan *Modified* VAIC (MVAIC) adalah ukuran yang lebih baik daripada VAIC karena ukuran VAIC yang dimodifikasi menggabungkan variabel yang lebih informatif daripada ukuran VAIC.

Pemahaman yang mendetail tentang komponen koefisien IC sangat penting dalam suatu organisasi, karena dapat memberikan kunci untuk mendapatkan tingkat IC yang diperlukan dalam suatu organisasi. HC, SC, RC dan CE adalah empat struktur IC yang saling bergantung. HC adalah campuran dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan profesional yang diperoleh karyawan melalui pelatihan dan pengalaman. Seperti yang ditunjukkan oleh Edvinsson & Malone (1997) HC mencakup pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk memecahkan masalah bisnis, serta kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya manusia mereka berdasarkan kreativitas dan inovasi. HC adalah pengetahuan diam-diam yang dikumpulkan oleh karyawan secara individu melalui kualifikasi akademik, pengalaman, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang mereka bawa ke dalam organisasi (Singh *et al.*,



mengacu pada pengetahuan internal yang terakumulasi melalui proses

dan prosedur yang diadopsi oleh organisasi (Singh *et al.*, 2016) seperti kebiasaan, praktik, proses, rutinitas, sistem informasi, dan budaya kerja. SCE juga dikenal sebagai infrastruktur untuk meningkatkan, mewujudkan dan mendukung sumber daya manusia. RC terdiri dari semua hubungan eksternal organisasi. RC adalah kombinasi hubungan dengan pihak eksternal (termasuk pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, dan masyarakat) dan reputasi berdasarkan transaksi, produk, dan layanan yang disediakan organisasi kepada pihak-pihak ini (Curado *et al.*, 2014). CEE mengukur nilai baru yang dibuat oleh satu unit investasi dalam modal yang digunakan di perusahaan. Pengukuran ini mencerminkan keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam menginvestasikan modalnya dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Boujelbene & Affes, 2013).

2.1.8. Extended VAIC

Dalam literatur VAIC, beberapa penelitian memperluas pendekatan VAIC dengan memasukkan komponen IC lainnya, yang diabaikan oleh metodologi Pulic. Karya Nazari & Herremans (2007) adalah salah satunya. Dalam penelitian ini, yang mengadopsi taksonomi IC yang diusulkan oleh Edvinsson dan Malone (1997) untuk Skandia Navigator, Nazari dan Herremans menggunakan *Customer Capital* (CC), *Innovation Capital* (InC) dan *Proces Capital* (PC) daripada SC untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang peran IC dalam kinerja perusahaan. Mereka menggunakan beban pemasaran sebagai proksi untuk CC. *Research and development* (R&D) sebagai proksi untuk InC. PC dihitung sebagai selisih antara an jumlah CC dan InC. Mereka menyatakan SC sebagai total dari ketiga onen ini, dan SCE dihitung sebagai proporsinya terhadap VA.



Proksi VAIC lain yang diperluas termasuk efisiensi InC diusulkan oleh Phusavat *et al.*, (2011). Meskipun mereka menggunakan biaya R&D sebagai proksi untuk InC, berbeda dengan Chang & Hsieh (2011), skor efisiensi dihitung sebagai proporsi biaya R&D terhadap VA. Hal ini menunjukkan bahwa Phusavat *et al.*, (2011) melihat InC sebagai bagian dari SC dan menghitung skor efisiensinya mirip dengan ekspresi SCE dalam VAIC asli, yang didasarkan pada gagasan bahwa HC dan SC memiliki proporsi terbalik. Chen *et al.*, (2005) memasukkan RC dan InC sebagai variabel kontrol dalam VAIC asli berdasarkan gagasan bahwa "ukuran SC VAIC mungkin tidak lengkap" dengan melewatkan informasi tambahan tentang SC, yang mungkin disediakan oleh dua sub-SC. komponen: RC dan InC. Mereka menyarankan bahwa R&D dan beban pemasaran, yang digunakan sebagai proksi untuk Inovasi dan RC, harus "dipandang sebagai investasi seperti aset" daripada biaya karena peran mereka dalam kemajuan teknologi dan mengembangkan nilai merek untuk perusahaan (Chen *et al.*, 2005a).

Ulum *et al.*, (2017) menggunakan efisiensi RC sebagai komponen VAIC keempat. Berdasarkan taksonomi IC dalam literatur (Bontis, 1996; Sveiby, 1997) mereka mendefinisikan RC sebagai komponen ketiga IC, bersama dengan HC dan SC. Beban pemasaran telah digunakan sebagai proksi untuk RC (Ulum *et al.*, 2017) karena biaya ini dipandang sebagai investasi seperti aset tidak berwujud dalam reputasi dan nilai merek. Ulum *et al.*, (2017) menghitung *Relational Capital Efficiency* (RCE) sebagai rasio beban pemasaran terhadap VA, mirip dengan perhitungan SCE Pulic. Dibangun di atas proksi VAIC yang diperluas. Nimtrakoon (2015) juga memasukkan RC sebagai komponen VAIC keempat dalam studinya

ejauh mana IC dalam asosiasi Negara-negara Asia Tenggara. Di sisi lain, Vishnu & Gupta (2014; 2015) menambahkan RCE sebagai komponen



baru pada VAIC asli dalam studi mereka pada perusahaan farmasi India, mereka menggunakan beban pemasaran, penjualan, dan iklan sebagai proksi RC, karena pengeluaran ini diperlukan “untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Vishnu & Gupta (2014) mendefinisikan RCE sebagai rasio VA terhadap beban pemasaran, penjualan dan periklanan, mirip dengan perhitungan HCE dalam pendekatan VAIC asli.

2.1.9. Formulasi VAIC yang disesuaikan (IB-MVAIC)

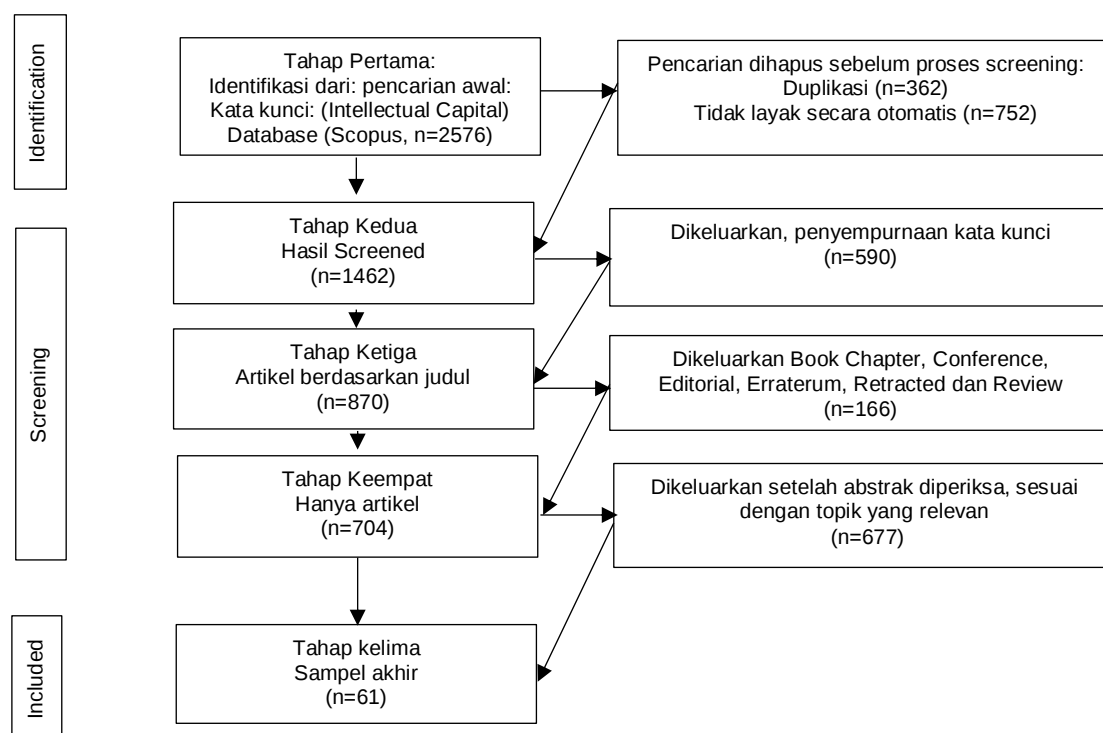
Tujuan dari studi ini adalah untuk membentuk proksi baru dengan cara *systematic literature review* (SLR) yaitu menguji bagaimana penelitian IC empiris telah berkembang dari waktu ke waktu dengan meninjau literatur IC empiris yang diterbitkan dalam jurnal *peer-review*. Sangat penting untuk meninjau literatur IC dalam konteks kinerja perusahaan untuk mengevaluasi apakah IC benar-benar penting bagi *bottom-line* perusahaan. Perkembangan umum dari penelitian IC empiris harus ditelaah, karena memberikan informasi terkini kepada para peneliti dengan mengungkapkan bagaimana konseptualisasi IC telah berkembang dari waktu ke waktu, jenis model pengukuran apa yang telah mendapatkan landasan dan apa penyebaran geografis lapangan. adalah. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman IC dan kinerja perusahaan saat ini dengan menganalisis 60 penelitian empiris.

Tinjauan sistematis dimulai dengan proses pemilihan literatur. Pada proses tahap pertama, pencarian terkomputerisasi dilakukan untuk menemukan referensi yang ditargetkan. Basis data abstrak dan kutipan Scopus (*Publish or Perish*)



n sebagai alat pencarian karena mampu menghasilkan hasil pencarian akurat di antara basis data ilmiah utama. Pada tahap kedua, artikel

dikeluarkan berdasarkan penyempurnaan kategori subjek. Pada tahap ketiga, artikel terpilih disaring berdasarkan artikel saja sehingga jenis *book chapter*, *conference*, *editorial*, *erraterum*, *retracted* dan *review* dikeluarkan. Pada tahap keempat, artikel dihilangkan setelah memeriksa abstrak. Terakhir, pada tahap kelima, teknik “*snowball*” digunakan untuk mengidentifikasi literatur yang berguna dari daftar referensi literatur yang tersisa.



Gambar 2.2 PRISMA 2020 Page *et al.*, (2021)

Pengembangan penelitian IC empiris konseptualisasi dimensi IC. Bersamaan dengan tujuan penelitian utama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi bagaimana penelitian IC empiris telah berkembang dari waktu ke waktu. Seperti yang ditunjukkan Tabel 2.2, sebagian besar studi yang ditinjau menggunakan proksi pengukuran IC tiga dimensi yang terdiri dari *human capital*,

structural, dan *relational* (*customer*). Menariknya, beberapa IC tambahan telah diadopsi dalam penelitian IC; sebagai akibatnya,



penting untuk memeriksa isi dimensi untuk membandingkannya satu sama lain dan menilai apakah dimensi baru menambahkan nilai kebaruan pada pengukuran asli. Secara total, sepuluh dimensi IC diidentifikasi dalam literatur.

Human capital (HC) adalah "kecerdasan anggota organisasi" (Bontis, 1998). ini berisi fitur-fitur seperti kecerdasan karyawan, nilai-nilai, sikap, bakat, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, hubungan individu, kreativitas, pendidikan, pengalaman, kualifikasi, motivasi, komitmen, loyalitas, tekad, interaksi, keahlian, proaktivitas, kemampuan kepemimpinan, fleksibilitas, kapasitas belajar, perilaku, kelincahan intelektual dan kecenderungan mengambil risiko (Bontis, 1998; Bozbura, 2004; Youndt & Snell, 2004; Tovstiga & Tulugurova, 2007; Wu *et al.*, 2007; Huang & Hsueh, 2007; Cabrita & Bontis, 2008; F-Jardón & Martos, 2009; Hsu & Fang, 2009; Yang & Lin, 2009; Sharabati *et al.*, 2010; Chien & Chao, 2011; Leitner, 2011).

Structural Capital (SC) adalah faktor-faktor organisasi yang mendukung HC untuk bekerja (Bollen *et al.*, 2005; Chen *et al.*, 2004). Ini mencakup elemen-elemen seperti mekanisme dan struktur pendukung karyawan, pengetahuan organisasi, elemen teknologi (seperti sistem informasi dan database), rutinitas, prosedur dan proses, budaya perusahaan, metode, rencana pengembangan bisnis, kekayaan intelektual (seperti paten, hak cipta dan merek dagang), strategi, bagan organisasi, manual dan program (Bontis, 1998; Bontis *et al.*, 2000; Wu & Tsai, 2005; Cabrita & Bontis, 2008; Wu *et al.*, 2008; Hsu & Fang, 2009; Kamukama *et al.*, 2010). Pada catatan yang sedikit berbeda, beberapa model penelitian memperluas SC untuk menggabungkan hubungan dengan jaringan eksternal perusahaan (Tovstiga &

va, 2007; Aramburu & Sáenz, 2011; Leitner, 2011).

Innovation Capital (InC) diterjemahkan sebagai kemampuan perusahaan



untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk menciptakan pengetahuan, ide, produk, dan teknologi baru (Tseng & Goo, 2005; Maditinos *et al.*, 2010), atau kemampuan organisasi untuk berhasil mengubah pengetahuannya menjadi nilai bisnis (Chen *et al.*, 2004). Terkadang InC dimasukkan dalam dimensi SC sebagai kekayaan intelektual (Hsu & Fang, 2009), yang juga menceritakan tentang kemampuan perusahaan untuk mengukir produk akhir dari basis pengetahuan mereka. Ada beberapa contoh yang membahas InC di antara literatur yang ditinjau, tetapi semuanya tampaknya setuju tentang hal itu. Selanjutnya, komponen InC biasanya tertanam dalam HC sebagai karyawan yang inovatif (Castro *et al.*, 2013; Chien & Chao, 2011; Kim *et al.*, 2012; Leitner, 2011; Mehdivand *et al.*, 2012; Tovstiga & Tulugurova, 2007) atau dalam dimensi SC sebagai inovasi perusahaan (Bontis, 1998; Wu *et al.*, 2007; Hsu & Fang, 2009; Aramburu & Sáenz, 2011; Hormiga *et al.*, 2011a).

Organizational Capital (OC) atau *Process Capital* (PC) dan SC tampaknya tumpang tindih, karena mereka telah digunakan sebagai istilah yang dapat dipertukarkan sejak studi IC awal. Menurut gagasan yang cukup terkenal, OC atau PC terdiri dari aset pengetahuan yang dilembagakan perusahaan yang tertinggal ketika karyawan pulang pada malam hari (Youndt *et al.*, 2004). Atribut OC yang paling sering disebutkan dalam literatur adalah budaya organisasi, database, sistem informasi, proses, manual, paten, rutinitas dan struktur (Youndt & Snell, 2004; Youndt *et al.*, 2004; Subramaniam & Youndt, 2005; Carmona-Lavado *et al.*, 2010; Huang & Wu, 2010). Sebagai perbandingan, kata kunci yang sama untuk SC adalah rutinitas, basis data, paten, proses, struktur, budaya, sistem informasi,

ne, bagan, manual, dan strategi (Bontis, 1998; Bontis *et al.*, 2000; Wu & 5; Cabrita & Bontis, 2008; Wu *et al.*, 2008; Hsu & Fang, 2009; Kamukama



et al., 2010). Oleh karena itu, perbandingan atribut kunci OC/PC dan SC memvalidasi pemahaman yang berlaku bahwa dua dimensi IC mengatasi fenomena yang sama dan merupakan istilah yang dapat dipertukarkan.

Information Capital (IFC) diperiksa di salah satu makalah yang ditinjau. Chien & Chao (2011) mendefinisikannya sebagai ukuran kualitas sistem informasi perusahaan. *Technology Capital* (TC) juga muncul dalam satu penelitian. Castro *et al.*, (2013) mendefinisikannya sebagai tingkat pemanfaatan pengetahuan teknologi dan upaya yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan. Secara konvensional, sistem *Information Technology* (IT) tertanam dalam SC perusahaan, karena mereka memainkan peran integral dalam kecerdasan struktural organisasi modern. Selain itu, sistem IT mewakili salah satu aspek yang paling nyata dari IC yang tidak berwujud. Maka, dalam penelitian ini IFC dan TC digabungkan menjadi satu konsep yaitu *Information Technological Capital* (ITC).

Customer Capital (CC) mengacu pada pengetahuan berharga yang tertanam dalam hubungan pelanggan dan bauran pemasaran (Bontis, 1998; Bollen *et al.*, 2005; Čater & Čater (2009); Kim *et al.*, 2012). CC juga dikatakan berasal dari hubungan pelanggan pemasok (Meditinos *et al.*, 2010). Beberapa konseptualisasi lebih luas. Sebagai contoh, Bontis (1998) menulis bahwa CC adalah "potensi yang dimiliki organisasi karena hal-hal yang tidak berwujud dari perusahaan". Deskripsi lain telah menyoroti besarnya hubungan pelanggan tetapi juga secara eksplisit memasukkan barang berwujud mantan perusahaan lainnya sebagai faktor yang membentuk CC (Wu *et al.*, 2008; Castro *et al.*, 2013). Oleh karena itu, tampaknya konsep pelanggan dan RC tumpang tindih. Argumen ini didukung oleh temuan

ualisasikan pada Tabel 2.1, yang menunjukkan bahwa kedua dimensi IC asukkan dalam model pengukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini CC



dikhususkan pada *customer* bank syariah yaitu calon nasabah dan nasabah dalam bentuk *wadiah*.

Relational capital (RC) adalah pengetahuan yang tertanam dalam hubungan eksternal perusahaan (Cabrita & Bontis, 2008; Wu *et al.*, 2007). Yang mencakup hubungan dengan agen, pelanggan, pemasok, pesaing, mitra, klien, pemegang saham, asosiasi industri, anggota komunitas, masyarakat, pemerintah, negara, dan jaringan informal. Dalam penelitian ini, RC ditekankan pada stakeholders pemegang dana syirkah temporer perbankan syariah.

Konsep *Social Capital* (SoC) dalam organisasi diperkenalkan oleh Youndt & Snell (2004) yang menegaskan bahwa HC memerlukan dukungan sosial, serta OC/PC. SoC adalah “jumlah dari sumber daya aktual dan potensial yang tertanam di dalam, tersedia melalui, dan berasal dari jaringan hubungan yang dimiliki oleh individu atau unit sosial” (Nahapiet & Ghoshal, 1998; Wang & Chen, 2013), dan ini menyangkut hubungan internal dan eksternal perusahaan (Yli-Renko *et al.*, 2002). SoC dapat digambarkan sebagai nilai hubungan sosial perusahaan (Reed *et al.*, 2006). SoC berarti total sumber daya potensial atau aktual yang segera tersedia melalui jaringan hubungan yang dikembangkan oleh individu atau kelompok sosial (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Maka, SoC dianggap sebagai aset tidak berwujud bagi organisasi dan membantu meningkatkan kinerja dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

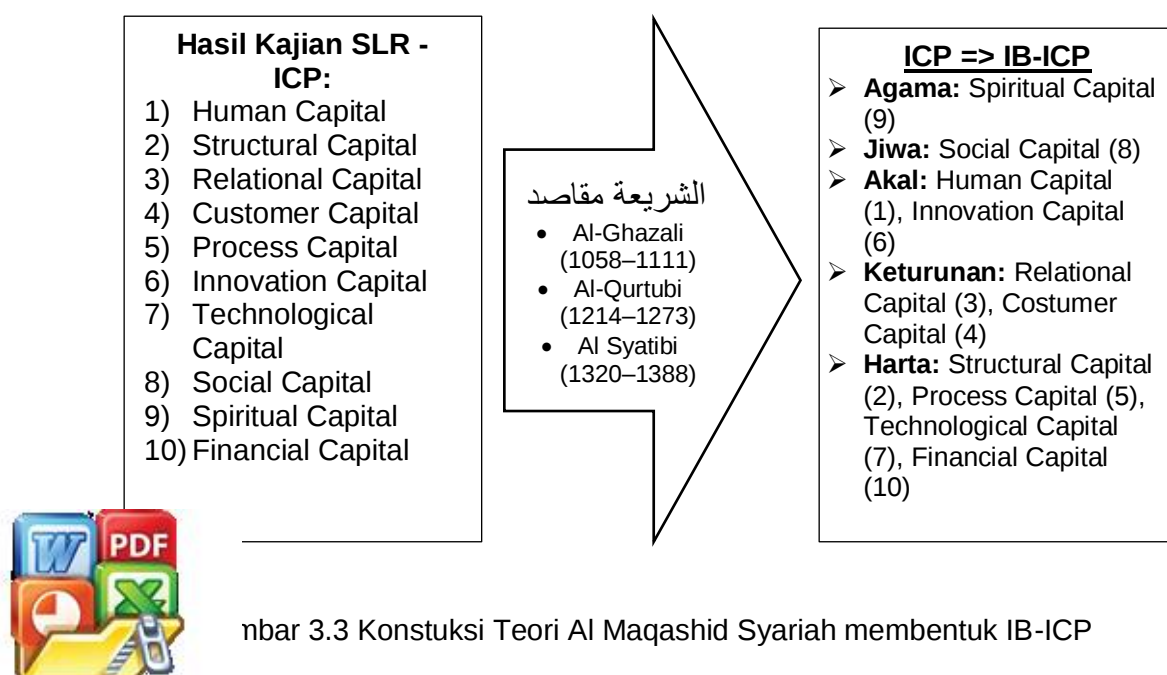
Moghadam & Makvandi (2019) melakukan penelitian yang disebut *Spiritual Capital* (SpC) sebagai komponen baru dari IC dan sampai pada kesimpulan bahwa SpC adalah salah satu aset tak berwujud yang penting dalam bisnis saat ini. Oleh



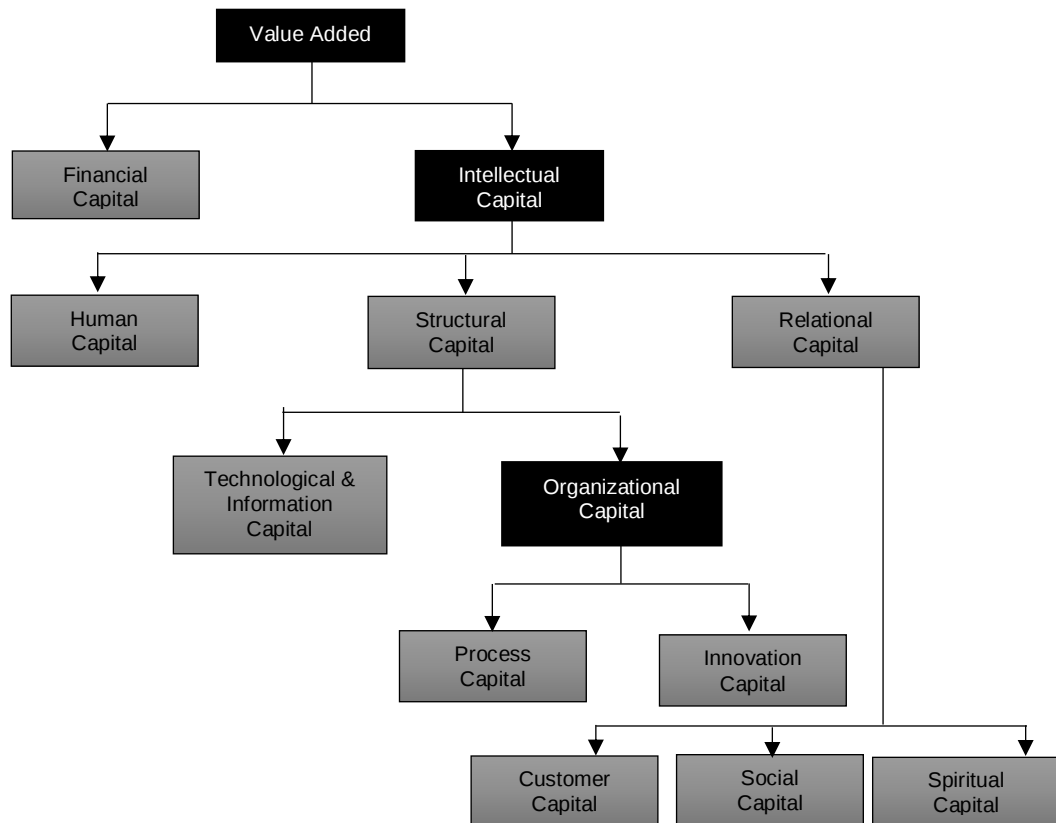
u, dengan menekankan IC, mereka menunjukkan perbedaan mendasar operasi perusahaan di masa lalu dan ekonomi modern. Mereka

menunjukkan bahwa di masa lalu, nilai adalah hasil dari aset fisik; sedangkan, dalam ekonomi modern, nilai diciptakan ketika IC dan sains digunakan. Pada penelitian sebelumnya, beberapa kriteria yang memengaruhi IC telah disajikan, termasuk HC, SC dan RC. Namun, dalam penelitian ini, sebuah kriteria yang disebut SpC telah didiskusikan sebagai sesuatu yang baru komponen IC. Penelitian Laallam *et al.*, (2022) mempelajari konsep IC di entitas syariah yaitu lembaga wakaf memasukan konsep SpC, dan menyelidiki sejauh mana mana SpC berkontribusi terhadap kinerja organisasi.

Pengukuran konstruk dengan membangun dari karya-karya sebelumnya di bidang IC dan kemudian dikonstruksi dengan teori *Al Maqashid Syariah* memperkenalkan langkah-langkah yang berfungsi sebagai proksi terbaik untuk konstruksi di model konseptual. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah IB-MVAIC yang secara rinci operasionalisasi dijelaskan pada Bab IV. Berikut gambar 2.3 dan 2.4 dibawah ini merupakan pembentukan konstruk *Islamic Banking Intellectual Capital*.



gambar 3.3 Konstruksi Teori Al Maqashid Syariah membentuk IB-ICP



Gambar 2.4 Pembentukan Taksonomi *Islamic Banking Intellectual Capital*



Tabel 2.1 Konseptualisasi dimensi IC

No.	Penulis dan Tahun	Negara	Industri	Human Capital	Structural capital	Innovation capital	Organizational/ Process capital	Information & Technological capital	Customer capital	Relational capital	Social capital	Spiritual Capital	Financial Capital
1.	Bontis (1998)	Kanada	Multi Industri	√	√				√				
2.	Bontis <i>et al.</i> , (2000)	Malaysia	Multi Industri	√	√				√				
3.	Yli-Renko <i>et al.</i> , (2001)	United Kingdom	High-Tech								√		
4.	Yli-Renko <i>et al.</i> , (2002)	Finlandia	Elektronik								√		
5.	Pulic (2004)	Eropa	Multi Industri	√	√								√
6.	Youndt <i>et al.</i> , (2004)	Amerika Serikat	Multi Industri	√			√				√		
7.	Bozbura (2004)	Turki	Multi Industri	√			√			√			
8.	Chen <i>et al.</i> , (2004)	Cina	High-Tech	√	√	√			√				
9.	Youndt & Snell (2004)	Amerika Serikat	Multi Industri	√			√				√		
10.	Bollen <i>et al.</i> , (2005)	Jerman	Farmasi	√	√				√				
11.	Wu & Tsai, (2005)	Taiwan	Multi Industri	√	√				√		√		
12.	Subramaniam & Youndt (2005)	Amerika Serikat	Multi Industri	√			√				√		
13.	Tseng & Goo (2005)	Taiwan	Manufaktur	√		√	√			√			
14.	Chen <i>et al.</i> , (2006)	Taiwan	Manufaktur	√	√					√			
15.	Reed <i>et al.</i> , (2006)	Amerika Serikat	Keuangan	√			√				√		
16.	Nazari & Herremans (2007)	Kanada	Konseptual	√	√	√	√		√				√
17.	Seleim <i>et al.</i> , (2007)	Mesir	Software	√									
18.	Tovstiga & Tulugurova (2007)	Rusia	Multi Industri	√	√								
19.	Wu <i>et al.</i> , (2007)	Taiwan	IT	√	√					√			
20.	Menor <i>et al.</i> , (2007)	Amerika Serikat	Manufaktur	√	√						√		
21.	Huang & Hsueh (2007)	Taiwan	Konsultan Teknik	√	√					√			
22.	Cabrita & Bontis (2008)	Portugal	Keuangan	√	√					√			
23.	Wu <i>et al.</i> , (2008)	Taiwan	Multi Industri	√	√				√		√		
24.	Čater & Čater (2009)	Slovenia	Multi Industri	√	√				√				
25.	F-Jardón & Martos (2009)	Argentina	Manufaktur Kayu	√	√					√			
26.	Hsu & Fang (2009)	Taiwan	Information Tech	√	√					√			
27.	Yang & Lin (2009)	Taiwan	Healthcare	√			√			√			
28.	C	Spain	Industrial				√				√		
29.	T	Taiwan	Farmasi	√			√				√		
30.	F	Uganda	Keuangan	√	√					√			
31.	F	Finlandia	Multi Industri								√		
32.	M	Yunani	Multi Industri	√	√	√			√				
33.	F	Iran	Komputer & Elektronik	√	√					√			
34.	S	Yordania	Farmasi	√	√					√			



No.	Penulis dan Tahun	Negara	Industri	Human Capital	Structural capital	Innovation capital	Organizational/ Process capital	Information & Technological capital	Customer capital	Relational capital	Social capital	Spiritual Capital	Financial Capital
35	Steinfeld <i>et al.</i> , (2010)	Denmark & Swedia	Biotech								√		
36	Aramburu & Sáenz, (2011)	Spanyol	Manufaktur		√								
37	Cabello-Medina <i>et al.</i> , (2011)	Spanyol	Multi Industri	√							√		
38	Chien & Chao (2011)	Taiwan	Keuangan	√			√	√					
39	Delgado-Verde <i>et al.</i> , (2011a)	Spanyol	Manufaktur				√						
40	Delgado-Verde <i>et al.</i> , (2011b)	Spanyol	High & Medium Tech							√	√		
41	Hormiga <i>et al.</i> , (2011a)	Spanyol	Start-up							√			
42	Hormiga <i>et al.</i> , (2011b)	Spanyol	New Ventures	√	√					√			
43	Kamukama <i>et al.</i> , (2011)	Uganda	Keuangan	√	√					√			
44	Leitner (2011)	Austria	Manufaktur	√	√								
45	González-Loureiro & Dorrego (2012)	Spanyol	UMKM	√	√					√			
46	Jardon & Martos (2012)	Argentina	Manufaktur Kayu	√	√					√			
47	Mathuramaytha (2012)	Thailand	Industrial	√	√					√			
48	Suraj & Bontis (2012)	Nigeria	Telekom	√	√				√				
49	Hsu & Sabherwal (2012)	Taiwan	Multi Industri	√			√				√		
50	Kim <i>et al.</i> , (2012)	Korea Selatan	Hotel	√			√		√				
51	Mehdivand <i>et al.</i> , (2012)	Iran	Nano-Bisnis	√	√					√			
52	Castro <i>et al.</i> , (2013)	Spanyol	Teknologi	√				√	√				
53	Ling (2013)	Taiwan	Multi Industri	√	√					√			
54	Mention & Bontis (2013)	Luxembourg & Belgia	Keuangan	√	√					√			
55	Wang & Chen (2013)	Cina	Multi Industri	√			√				√		
56	Ulum <i>et al.</i> , (2017)	Indonesia	Multi Industri	√	√					√			√
57	Neubert <i>et al.</i> , (2017)	Kenya & Indonesia	Keuangan (Mikro-Bank)	√							√	√	
58	Nasimosavi & Jahanzeb (2017)	Iran	Kantor Akuntan Publik	√	√					√		√	
59	Moghadam & Makvandini (2019)	Iran	Petrochemical	√	√					√		√	
60	L	Aljazair	Lembaga Wakaf	√	√			√		√	√	√	
61	\	Pakistan	Manufaktur Mobil	√							√	√	

Sumber



2.1.10. Sharia Governance

Desain model tata kelola perusahaan *corporate governance* dalam perspektif Islam memiliki fitur yang unik dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya (Frag et al., 2018). Konteks kerangka regulasi sistem tata kelola bagi perbankan syariah disebutkan secara umum dalam UU No.21 Tahun 2008, yaitu khususnya di Bab V bagian dewan pengawas syariah (DPS). DPS sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut bahwa DPS diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penasehatan atas kepatuhan prinsip syariah seluruh aktivitas bank syariah, bagian ini pada hakikatnya mengatur tentang sistem tata kelola syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Konsep teknis dan operasional sistem tata kelola bagi perbankan syariah, baik BUS maupun UUS diatur secara rinci dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS.

Tata kelola yang berlaku pada lembaga keuangan khususnya bank, memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan tata kelola pada lembaga keuangan non-bank (Lassoued, 2018). Terdapat berbagai kerangka tata kelola perusahaan islami, salah satunya dengan mengintegrasikan syariah dan ajaran-ajaran moral Islam. Uraian tersebut menitikberatkan lembaga syura, hisbah, dan audit religi sebagai komponen-komponen utama sebuah kerangka tata kelola perusahaan (Alziyadat et al., 2019). Lembaga syura yang terdiri dari pihak manajemen, dewan direksi, para pemegang saham, para karyawan, para pelanggan, dan pihak-pihak berkepentingan yang lain dapat memastikan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan manapun. Di sisi lain, lembaga hisbah berperan memonitor perusahaan-



pada aspek regulasi dan aspek moral. Para auditor religius atau badan ah mengeluarkan putusan-putusan hukum dan menyediakan saran atau tait perkiraan-perkiraan area audit, supervisi serta pengawasan audit.

Sistem GCG yang efektif menurut Widiastuti *et al.*, (2022) bagi bank syariah dibangun dengan memperhatikan sejumlah pilar mekanisme GCG, antara lain: (1) Peran dan tanggung jawab DPS; (2) Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen risiko yang tangguh; (3) Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal juga bekerja sama kepada DPS dan auditor internal untuk melaporkan laporan keuangan suatu bank syariah; (4) Transformasi budaya korporasi; dan (5) Perangkat hukum dan PBI.

2.1.11. Sharia Compliance

Sharia Compliance (ShC) umumnya mengacu pada kepatuhan terhadap hukum islam atau syariah. Label ini telah diterapkan ke berbagai produk dan layanan keuangan maupun non-keuangan termasuk namun tidak terbatas pada ekuitas dan instrumen keuangan lainnya, jasa perbankan, kebutuhan pokok konsumen, dan produksi makanan. ShC biasanya dioperasikan melalui kombinasi keduanya kriteria: Pertama kualitatif: apakah bisnis yang terlibat dalam industri dilarang oleh Islam (haram) Industri haram yang terdiri dari: alkohol, daging babi, jasa keuangan konvensional seperti perbankan dan asuransi, dan tembakau; dan Kedua, kuantitatif: adalah keuangannya memenuhi ambang batas yang diperbolehkan (sebagaimana disarankan oleh DPS yang ditunjuk, Adapun kriteria kuantitatif secara umum yaitu tingkat pendapatan bunga, hutang, dan piutang perusahaan, mengikuti larangan riba Islam (yaitu bunga) dan gharar (yaitu risiko). Jika sebuah perusahaan memenuhi



tatif dan kuantitatif, itu dianggap sesuai dengan Syariah (Cheong, 2021).

i dengan fenomena yang dirumuskan di latar belakang objek penelitian perbankan syariah di Indonesia yang tentunya sudah memenuhi kriteria

n kuantitatif . Adanya DPS pada masing-masing perbankan syariah dan

laporan keuangan berupa Laporan Sumber Dana dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai bukti perbankan menjalankan sesuai dengan aturan yang dirumuskan di atas. Pendapatan non halal ini dialokasikan oleh perbankan syariah ketika ada pendapatan yang dilarang, akan tetapi tidak terukur dan bukan unsur kesengajaan. Adapun indikator rasio kepatuhan bank syariah yang tertuang sebagai informasi ShC pada masing-masing *annual report* berdasarkan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK 03/2020 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelanggaran & pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD);
2. GWM (Giro Wajib Minimum);
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan.

2.1.12. Bank Umum Syariah

Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional (Wahyuni *et al.*, 2023) yang ideologi dan konsepnya didasarkan pada nilai-nilai Islam, serta semua kegiatannya tunduk pada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadis, yaitu melarang semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan (QS. An Nahl: 115), melarang transaksi berbasis bunga (*riba*) (QS. Ar rum: 39; QS. An Nisa: 161; QS. Ali Imran: 130; QS Al Baqarah: 278-280), melarang aktivitas penipuan (*tadlis*) dengan memberikan Informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*) (QS. Al Baqarah: 42; QS. As Shaff: 3; QS. An Nahl; 105), melarang kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan yang bersifat spekulatif non-produktif (*maisir*) (QS. Al Maidah: 190), melarang kegiatan transaksi tidak jelas

kan (*gharar*) dan pembiayaan proyek yang melanggar syariah, terbebas yang rusak atau tidak sah (*bathil*) (QS. An Nisa: 29)

et al., (2020) menyimpulkan perbankan syariah hanya membiayai

aha yang halal saja. Selain itu, bank syariah secara konsep lebih



menekankan pada sistem keadilan sosial ekonomi (*adl*), orientasi pada kebahagiaan hakiki, mendahulukan kepentingan umum (*maslahah*) dan tauhid (Laldin & Furqani, 2013; Zainuldin *et al.*, 2018). Konsekuensi dari konsep ini menjadikan tujuan pendirian bank syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan materi saja (laba). Akan tetapi, untuk memenuhi kepentingan secara luas yaitu seluruh *stakeholders*. Orientasi tujuan akhirnya adalah konsep *falah* yaitu kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Tujuan pembentukan bank syariah ini yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pengertian bank syariah sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad (Algabry *et al.*, 2020). Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasikan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (*fee*) (Algabry *et al.*, 2020).

2.2. Tinjauan Empiris



Penelitian menguji secara langsung hubungan IC dengan *Market Performance* hasilnya berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Xu & Liu *et al.*, (2021); Robiyanto *et al.*, (2021); Arif *et al.*, (2023). Arif *et al.*, (2023)

di industri bank umum syariah yang terdaftar di BI berjumlah 14 pada

tahun 2017-2019 menggunakan *Path Analysis* dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hal yang sama dilakukan oleh Robiyanto *et al.*, (2021) menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI (*Socially Responsible Investment*)-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan, Bala *et al.*, (2021) menggunakan regresi *Prais-Winsten* dengan PCSEs di perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di sektor hilir Nigeria. Xu & Liu (2020) memilih sampel perusahaan manufaktur di Korea selama periode 2013-2018. Model VAIC yang dimodifikasi dan diperluas diadopsi untuk mengukur IC secara lebih akurat.

Hasil yang berbeda menguji secara langsung hubungan IC dengan *Market Performance* (MP) yang hasilnya tidak berpengaruh telah dilakukan oleh Weqar & Haque (2021); Hermanto *et al.*, (2021); Agomor *et al.*, (2022); Muftiasa *et al.*, (2023). Muftiasa *et al.*, (2023) memilih industri telekomunikasi di masa pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Selain itu, kinerja IC diukur dengan pendekatan VAIC™, sementara model dikembangkan dan hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier. Agomor *et al.*, (2022) menggunakan dataset dari 20 perusahaan terdaftar di Ghana yang mencakup periode 2008-2017. VAIC™ digunakan untuk mengukur kinerja IC. Berbeda Weqar & Haque (2021) pemilihan sampel mengkhususkan pada keuangan sektor publik pusat (CPSEs) yang beroperasi di India dan menganalisis kontribusi masing-masing komponen IC dalam kinerja keuangan organisasi. Data sekunder dikumpulkan dari perusahaan konstituen indeks Bombay Stock Exchange (BSE) dari 2009-2018. Metodologi VAIC™ yang dikembangkan oleh Pulic digunakan untuk mengukur efisiensi IC dari CPSEs. Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Hermanto *et al.*, (2021) melalui uji statistik dan



: pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek berjumlah 16 BUMN.

Penelitian menguji secara langsung hubungan IC dengan *Financial*

Performance yang hasilnya berpengaruh positif signifikan telah banyak dilakukan antara lain oleh Naushad (2019); Nawaz *et al.*, (2019); Xu & Wang (2019); Xu & Liu (2020); Hermanto *et al.*, (2021); Nawaz *et al.*, (2021); Nizar & Falikhatun (2021); Robiyanto *et al.*, (2021); Ulum & Soepriyanto (2021); Akkas & Asutay (2022b); Arif *et al.*, (2022); Liu *et al.*, (2022); Prasojo *et al.*, (2022); Arif *et al.*, (2023); Ahlawat *et al.*, (2023); Asutay & Ubaidillah (2023); Awwad & Qtaishat (2023); Chaudhary *et al.*, (2023); Muftiasa *et al.*, (2023); Ting *et al.*, (2023); Wahyuni *et al.*, (2023). Arif *et al.*, (2023) memilih industri bank umum syariah yang terdaftar di BI berjumlah 14 pada tahun 2017-2019 menggunakan *Path Analysis* dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Ahlawat *et al.*, (2023) meneliti evolusi dan pertumbuhan literatur tentang *green intellectual capital* (GIC) selama periode 2008-2022, tinjauan yang disusun secara sistematis dilakukan mengikuti kerangka kerja PRISMA. Data diambil dari database *Scopus* dan *Web of Science*. Penelitian ini dibagi menjadi dua jenis analisis: analisis *bibliometric* dan analisis isi. Hasil menyoroti bahwa GIC memiliki arti penting dalam memengaruhi kinerja organisasi yaitu kinerja ekonomi, sosial dan keuangan. Studi difokuskan terutama pada negara-negara Asia menggunakan analisis kuantitatif dan menyimpulkan bahwa peneliti terutama berfokus pada sektor manufaktur.

Selanjutnya Asutay & Ubaidillah (2023) mengeksplorasi kinerja IC bank syariah dan mengkaji dampak IC terhadap kinerja keuangan dalam hal profitabilitas dan produktivitas. Menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antara IC dan indikator kinerja keuangan. Pengukuran IC menggunakan *Modified Value-Added Intellectual Coefficient* (MVAIC™) yang merupakan model lanjutan dari VAIC™. Data diambil dari 49 perbankan syariah dari 2014-2018. Sedangkan Awwad

(2023) menyelidiki dampak IC terhadap kinerja keuangan dan peran unggulan kompetitif. VAIC™ digunakan untuk mengukur IC; rasio aset untuk mengukur keunggulan kompetitif; dan pengembalian aset



untuk mengukur kinerja bank komersial. Menggunakan data panel dari laporan keuangan 13 bank komersial di Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman periode 2009-2018 menggunakan STATA. Temuan menunjukkan bahwa IC dan keunggulan kompetitif berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank umum. Berbeda dengan model penelitian Chaudhary *et al.*, (2023) lebih memahami tema dominan dalam literatur sebelumnya dan mengusulkan arah untuk penelitian masa depan. Kajian sistematis terhadap 79 penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian: (1) Apa tema dominan dalam literatur tentang peran IC dan orientasi kewirausahaan? (2) Apa bidang potensial penelitian masa depan? Temuan menunjukkan bahwa penelitian saat ini melibatkan topik IC, kemampuan untuk memanfaatkan aset pengetahuan dan orientasi kewirausahaan. Analisis tematik mengungkapkan peran manajemen pengetahuan, pembelajaran organisasi, IC dan kapasitas penyerapan dalam perusahaan kewirausahaan. Para penulis mengusulkan model teoritis untuk menjelaskan bagaimana IC memengaruhi perilaku kewirausahaan tingkat perusahaan.

Hal yang sama dilakukan oleh Muftiasa *et al.*, (2023) menguji pengaruh IC terhadap kinerja keuangan industri telekomunikasi di masa pandemi COVID-19. Populasi penelitian meliputi perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Selain itu, kinerja IC diukur dengan pendekatan VAICTM, sementara model dikembangkan dan hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier. Ting *et al.*, (2023) mengkaji menggunakan Analisis regresi panel dengan memanfaatkan data dari 733 perusahaan publik di Malaysia periode 2009-2018. Hasil menunjukkan efek positif dari komponen investasi IC. Selain itu, hasil regresi juga



dan pemegang saham pengendali memoderasi dampak nonlinear IC dan komponen terhadap kinerja perusahaan kecuali untuk HCE. Studi ini adalah untuk menguji peran pemegang saham pengendali dalam memoderasi

hubungan antara investasi IC dan kinerja perusahaan dengan investigasi bersama pemegang saham pengendali, IC dan kinerja perusahaan.

Selanjutnya Wahyuni *et al.*, (2023) meneliti dan mengkaji pertumbuhan *intellectual assets* perbankan syariah di Indonesia dan pertumbuhan IC untuk memprediksi profitabilitas bank umum syariah saat ini dan masa depan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pengujian teori dengan cara mengukur variabel penelitian dengan angka-angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2019. Akkas & Asutay (2022b) menguji secara komparatif dampak kinerja IC terhadap kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dengan mengklasifikasikan IC sebagai HC, penciptaan pengetahuan dan proses inovasi. Bersamaan dengan diskusi teoritis tentang alasan pembentukan IC melalui norma-norma Islam, analisis empiris dirumuskan melalui data yang dihasilkan oleh analisis pengungkapan menggunakan panel lima negara GCC yang memeriksa 408 laporan tahunan dari 19 bank syariah dan 23 bank konvensional yang mencakup tahun 2010-2019. Dalam analisis data model regresi efek tetap dan acak digunakan. Temuan menunjukkan bahwa bank syariah berkinerja lebih baik daripada bank konvensional dalam menciptakan IC melalui penciptaan pengetahuan, HC, dan kontribusi intelektual. Sementara indeks pengungkapan IC dan pilarnya signifikan untuk bank syariah, variabel ini tidak signifikan untuk bank konvensional di negara-negara GCC.

Arif *et al.*, (2022) memilih perusahaan garmen dan tekstil tahun 2017-2019



yang diambil dari BEI, untuk mengukur variabel IC melalui HC dan SC.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memaksimalkan metode

regresi. Setiap variabel diukur dengan mengidentifikasi nilai yang

diambil dari data BEI periode 2017-2019. Selanjutnya Liu *et al.*, (2022) Meneliti dan menganalisis hubungan antara IC dan unsur-unsurnya dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur kecil dan menengah (UKM) China. Studi ini menggunakan data dari 588 UKM China yang terdaftar di industri manufaktur antara tahun 2015 dan 2020. Menggunakan MVAIC untuk menilai IC. Hasilnya menunjukkan bahwa IC meningkatkan kinerja keuangan UKM. Selain itu Prasojo *et al.*, (2022b) menggunakan regresi panel dinamis digunakan dengan metode momen umum dua langkah dengan data dari database Bank scope untuk 2014–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi IC yang lebih tinggi meningkatkan kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah*.

Menariknya Akkas & Asutay (2022b) menguji secara komparatif dampak kinerja IC terhadap kinerja keuangan bank syariah dan konvensional di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) dengan mengklasifikasikan IC sebagai HC, penciptaan pengetahuan dan proses inovasi. Bersamaan dengan diskusi teoretis tentang alasan pembentukan IC melalui norma-norma Islam, analisis empiris dirumuskan melalui data yang dihasilkan oleh analisis pengungkapan menggunakan panel lima negara GCC yang memeriksa 408 laporan tahunan dari 19 bank syariah dan 23 bank konvensional yang mencakup tahun 2010-2019. Dalam analisis data model regresi efek tetap dan acak digunakan. Temuan menunjukkan bahwa bank syariah berkinerja lebih baik daripada bank konvensional dalam menciptakan IC melalui penciptaan pengetahuan, HC, dan kontribusi intelektual. Sementara indeks pengungkapan IC dan pilarnya signifikan untuk bank syariah, variabel ini tidak signifikan untuk bank konvensional di negara-negara GCC.



halnya yang dilakukan oleh Hermanto *et al.*, (2021) melalui uji statistik t pada 16 BUMN di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian menunjukkan IC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Nawaz *et al.*, (2021) mengambil sampel 64 bank syariah yang beroperasi di berbagai wilayah selama periode 2007–2014. Data yang diperlukan untuk menghitung berbagai unsur efisiensi IC dan mekanisme tata kelola dikumpulkan dari 512 laporan tahunan. Hasil penelitian menyatakan efisiensi IC memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap ukuran kinerja akuntansi. Berbeda dengan Nizar & Falikhatun (2021) mengkaji pengaruh IC berbasis Islam yang terdiri dari SC, HC dan CE terhadap kinerja keuangan takaful di Asia Tenggara dan Timur Tengah selama 2016–2019. Variabel dependen kinerja keuangan takaful diukur dari ROE. Menariknya hasil yang berbeda-beda yaitu dua dari tiga variabel signifikan. SCE memiliki dampak positif dan berpengaruh signifikan, CEE berpengaruh negatif dan signifikan, dan HCE tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan takaful.

Berbeda dengan model penelitian dari Robiyanto *et al.*, (2021) menjadikan kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Hasilnya IC berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks SRI (*Socially Responsible Investment*)-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya Ulum & Soepriyanto (2021) mengkaji bukti empiris dampak kinerja ICP terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini menggunakan tiga ukuran ICP yang lebih komprehensif (VAIC, MVAIC, dan IC-Index) dan enam proksi yang berbeda untuk kinerja keuangan. Dengan menggunakan perusahaan publik Indonesia yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode Desember 2017-Mei 2018. Hasil menemukan bahwa ketika diuji secara terpisah, VAIC dan MVAIC sama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan IC-Index tidak berpengaruh. Dengan menggabungkan ketiga ukuran ICP tersebut dalam satu



l yang serupa, di mana VAIC dan MVAIC memiliki pengaruh positif pada
jan, tetapi tidak pada Indeks IC.

utnya penelitian Xu & Liu (2020) memilih sampel perusahaan manufaktur

di Korea selama periode 2013-2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa CE adalah yang paling berpengaruh faktor kinerja perusahaan; HC dipandang sebagai ukuran peningkatan kinerja; SC tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal yang sama dilakukan oleh Naushad (2019) menganalisis dampak IC terhadap kinerja bank syariah di Arab Saudi untuk periode 2013-2018. Menggunakan model VAIC dan metode regresi linear berganda, akan tetapi berbeda dari pada peneliti sebelumnya dengan menggunakan data panel *Pooled Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil menemukan bahwa VAIC memiliki dampak yang signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan bank syariah di Arab Saudi. Namun komponen VAIC gagal memberikan dampak signifikan pada ROE. Namun komponen tersebut berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Nawaz (2019) memberikan kontribusi utama terkait dampak IC terhadap kinerja keuangan bank syariah yang beroperasi di Inggris. Dua ukuran yang berbeda, *return on average assets* (ROAA) dan *return on average equity* (ROAE) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Selain itu menggunakan variabel kontrol jumlah karyawan dan ukuran bank. Hasil analisis regresi menunjukkan efisiensi IC menggunakan model VAIC berhubungan positif dengan kinerja keuangan bank syariah di Inggris. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ukuran bank dan jumlah karyawan sama-sama berkontribusi dalam pencapaian kinerja keuangan bank yang lebih tinggi. Selanjutnya Xu & Wang (2019) meneliti perusahaan pertanian terkait IC untuk mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan data perusahaan pertanian Cina. menggunakan model VAICTM yang menggabungkan tiga komponen (yaitu CE, HC, dan SC). Efek tertinggal dari IC adalah juga diperiksa dalam analisis



Hasil menunjukkan bahwa kualitas laba ditentukan oleh CEE, HCE, dan likabilitas berhubungan positif dengan CEE dan HCE; efisiensi perusahaan korelasi positif dengan CEE dan berkorelasi negatif dengan HCE. Hasilnya

juga menyarankan bahwa IC merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan perusahaan pertanian China. Perusahaan pertanian harus lebih memperhatikan peran SC.

Penelitian menguji secara langsung hubungan IC dengan *Financial Performance* yang hasilnya berpengaruh negatif signifikan telah dilakukan antara lain oleh Asare *et al.*, (2023); Rehman *et al.*, (2022). Asare *et al.*, (2023) menguji pengaruh nonlinear IC terhadap risiko dan pengembalian bank. Menggunakan data tahunan dari 366 bank dari 26 negara Afrika selama 2007-2015, IC menggunakan VAIC; risiko dan imbal hasil bank dengan menggunakan *net interest margin* (NIM); pengembalian aset yang disesuaikan dengan risiko; dan risiko kebangkrutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara NIM/risiko kebangkrutan dan IC bersifat nonlinear, berbentuk negatif. Temuan studi tersebut memberikan bukti sejauh mana kontribusi IC terhadap kinerja dan stabilitas bank-bank di Afrika. Sedangkan Rehman *et al.*, (2022) meneliti dan menjelaskan sejauh mana *Intellectual Capital Efficiency* (ICE) dan hubungan ketiga komponennya (HCE, SCE, dan RCE) dengan kinerja perbankan syariah (dalam hal ROA, ROE, dan Tobin's q) di negara-negara Muslim. Hipotesis yang dikembangkan tentang hubungan ini berdasarkan teori berbasis sumber daya. Studi ini menggunakan penaksir momen sistem umum dua langkah (2SYS-GMM) untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari 129 bank islam di 29 negara Muslim selama periode 2008-2017. Studi tersebut memberikan bukti bahwa kinerja utama bank syariah adalah didukung oleh investasi di ICE. Hasil menunjukkan bahwa SCE dan RCE adalah driver nilai penting dalam mencapai kinerja tinggi di bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa HCE negatif memengaruhi kinerja bank



Penelitian menguji secara langsung hubungan IC dengan *Financial Performance* yang hasilnya tidak berpengaruh telah dilakukan oleh Tran & Vo (2018);

Naushad (2019); Septiani *et al.*, (2021); Weqar *et al.*, (2021); Zhang *et al.*, (2021); Mollah & Rouf (2022). Mollah & Rouf (2022) menyelidiki dampak IC terhadap kinerja keuangan semua bank komersial yang terdaftar di Bangladesh selama 2014–2018. Metode VAICTM digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi modal manusia (HCE) dan efisiensi kerja modal (CEE) memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan kinerja bank, tetapi ketika VAICTM dibagi maka efisiensi modal struktural (SCE) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bank. Berbeda dengan penelitian Zhang *et al.*, (2021) menyelidiki dampak VAIC dan komponennya terhadap kinerja keuangan dalam hal ROA dan ROE. Sebanyak 149 perusahaan Vietnam yang terdiri dari 108 perusahaan keuangan dan 41 perusahaan farmasi diperiksa. Berdasarkan temuan VAIC memiliki pengaruh positif terhadap ROA dan ROE di antara perusahaan-perusahaan dari industri keuangan, sedangkan VAIC tidak berpengaruh pada perusahaan-perusahaan dari industri farmasi.

Selanjutnya Weqar *et al.*, (2021) mengeksplorasi dampak IC di perusahaan berbasis pengetahuan di India menggunakan indeks keuangan Bombay Stock Exchange diambil untuk periode yang berkisar antara 2009 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VIAC memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal yang sama dilakukan oleh Septiani *et al.*, (2021) memilih BUS yang terdaftar OJK selama 2017-2019. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa iB-VAHU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan berpengaruh pada variabel MSI. Sejalan dengan Tran & Vo (2018) menguji pengaruh kausal kinerja IC pada kinerja keuangan di bank-bank yang terdaftar di Thailand. Menggunakan model *fixed-effect* dan *random-effect* serta metode *generalized estimator momen* (GMM) untuk



pengaruh kausal IC terhadap kinerja keuangan. Hasil menunjukan HCE mengurangi profitabilitas bank pada periode saat ini.

Septiani menguji secara langsung hubungan ShC dengan Market

Performance yang hasilnya berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Mayes & Alqahtani (2015); Alqahtani & Boulanouar (2017); Pepis & Jong (2019); Yaakub & Sherif (2019). Yaakub & Sherif (2019) menguji nilai informasi dari pengungkapan yang sesuai dengan syariah dalam prospektus penawaran umum perdana (IPO) Malaysia dan apakah status sesuai Syariah memiliki berdampak pada pengembalian awal IPO. Menggunakan data dari 320 IPO untuk perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Malaysia antara tahun 2004 dan 2013. Hasil menunjukkan tingkat *underpricing* IPO untuk perusahaan yang sesuai syariah adalah 19,97 persen dengan investor mendapatkan pengembalian yang signifikan. Selain itu Pepis & Jong (2019) menguji efek lebih ke arah jangka panjang dari praktik bisnis yang sesuai syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan. menguji dua hipotesis untuk menentukan apakah kepatuhan syariah meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan dari tahun 1990-2018. Hasil menunjukkan kepatuhan syariah secara positif memengaruhi kinerja keuangan jangka panjang sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan kinerja pasar yang diproksikan menggunakan ROS.

Selanjutnya Alqahtani & Boulanouar (2017) menyelidiki secara empiris pengaruh status kepatuhan syariah pada investor. Menggunakan sampel 80 IPO di pasar Arab Saudi antara tahun 2004 dan 2011. Hasil menemukan bahwa status kepatuhan syariah secara signifikan mengubah permintaan. Mayes & Alqahtani (2015) mengeksplorasi tingkat *underpricing* IPO di Arab serta menawarkan penjelasan dan mempertimbangkan apakah kepatuhan syariah memiliki dampak yang signifikan pada pengembalian awal. Sampel digunakan 72 IPO di Arab Saudi antara Tahun 2004 dan September 2010. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan



ara signifikan mengurangi *underpricing* di Arab Saudi.

ShC dengan *Financial* yang hasilnya berpengaruh positif signifikan telah dilakukan oleh Akguc

& Al Rahahleh (2018); Hamid *et al.*, (2019); Hamsyi (2019); Pepis & Jong (2019); Cheong (2021). Cheong (2021) mengkaji tentang efek kepatuhan syariah pada risiko dan ketahanan perusahaan non-keuangan. Menggunakan sistem panel GMM dan sampel global 2.160 perusahaan di enam wilayah geografis. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan yang sesuai syariah memiliki risiko yang lebih rendah. Selanjutnya Pepis & Jong (2019) menguji efek lebih ke arah jangka panjang dari praktik bisnis yang sesuai syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan. menguji dua hipotesis untuk menentukan apakah kepatuhan syariah meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan dari tahun 1990-2018. Hasil menunjukkan kepatuhan syariah secara positif memengaruhi kinerja keuangan jangka panjang sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan ROA.

Hal yang sama dilakukan oleh Hamsyi (2019) menguji pengaruh GCG dan kepatuhan syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dari tahun 2012-2016 dengan sembilan sampel Syariah Indonesia bank menurut kriteria *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan syariah memengaruhi ROE. Selanjutnya Hamid *et al.*, (2019) menguji pengaruh akad *Al-Bai'* dan *wadiah* terhadap kepatuhan syariah dan kinerja sistem perbankan syariah. Model *Partial Least Square* (PLS) digunakan sebagai metode analisis untuk menjawab hipotesis penelitian ini. Hasil menemukan bahwa kepatuhan syariah memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Selain itu, uji komparasi dilakukan oleh Akguc & Al Rahahleh (2018) memeriksa kinerja operasi perusahaan yang sesuai dengan Syariah (SC) versus non-Shariah compliant (NSC) di 6 negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Hasil menunjukkan laba operasi yang lebih tinggi margin dan



total aset yang lebih tinggi (yaitu efisiensi aset) dari perusahaan syariah dibandingkan dengan perusahaan non syariah.

Pengetahuan peneliti masih belum ada yang meneliti secara langsung

hubungan antara SG dengan ShC. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ridwan & Mayapada (2022) menyelidiki pengaruh tata kelola syariah untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di bank syariah Indonesia selama 2011-2018 menggunakan linier regresi berganda. Hasil mengungkapkan DPS ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di bank syariah. Hasil implikasi penelitian ini yang mengungkapkan bahwa syariah dewan pengawas bank syariah di Indonesia hanya fokus pada kepatuhan bank syariah dengan prinsip syariah mengenai produk dan operasi. Oleh karena itu, Penelitian ini dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

Penelitian ini mencoba mengusulkan pengembangan model baru untuk komponen IC. Hal ini telah dilakukan oleh Xu & Liu (2020) selain memeriksa dampak IC dan komponennya terhadap kinerja manufaktur Korea perusahaan diukur dalam tiga parameter berbeda: profitabilitas, produktivitas, dan nilai pasar selama periode 2013-2018. Adalah menguji Model VAIC yang dimodifikasi dan diperluas diadopsi untuk mengukur IC secara lebih akurat, Hasil menunjukkan bahwa Model VAIC dimodifikasi dan diperpanjang lebih baik daripada model VAIC asli yang diusulkan oleh Pulic (1998).

